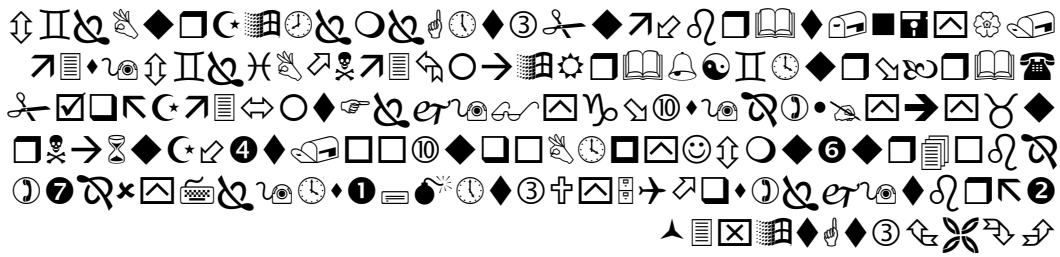
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang memiliki aturan yang paling lengkap dan sempurna dan bersumber dari Al-qur'an dan sunah. Ajarannya bersifat universal yang meliputi aspek kehidupan dalam ruang lingkup duniawi dan ukhrawi. Ketentuan agama Islam jadi petunjuk dan pedoman dalam kehidupan manusia sekarang, menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia yang beriman.

Di bidang perkawinan yang merupakan sunatullah,disyariatkan manusia untuk mengatur kehidupan demi kelangsungan hidup manusia sesuai dengan fitrahnya. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa tanda-tanda kebesarannya dan ketentraman bagi masing-masing pihak. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam firmannya QS Ar-Ruum : 21



Artinya: *"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*."

Dalam ayatiniAllah menyatakan bahwa pasangan hidup atau perkawinan adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Dengan begitu, jelas bahwa perkawinan itu suatu hal yang suci dan mulia. Karena kedudukan yang seperti ini sejalan dengan tanda kekuasaan Allah. Ketentuan berpasangan ini dilihat dari jenis laki-laki dan perempuan.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia secara naluri disamping mempunyai keinginan terhadap anak keturunan, harta kekayaan dan lain-lain sangat menyukai lawan jenisnya. Dan hal ini diwujudkan dalam perkawinan. Menurut hukum adat, perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat dan urusan pribadi satu sama lain dalam hubungan yang sangat berbeda. Dalam lingkungan kerabat, perkawinan merupakan syarat untuk meneruskan silsilahnya sendiri di masa yang akan datang.

Hukum asal perkawinan itu adalah boleh. Untuk terlaksananya perkawinan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Jika rukun dan syarat terpenuhi, perkawinannya sah sehingga menimbulkan hak dan kewajiban dalam perkawinan. Syarat perkawinan ada dua, yaitu:

1. Perempuan itu halal untuk dikawini oleh laki-laki yang ingin dijadikannya istri. perempuan itu bukanlah perempuan yang haram untuk dinikahi, baik itu haram untuk selamanya ataupun haram untuk sementara.
2. Akad nikah dihadiri oleh para saksi[1]

Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan perkawinan disini adalah keseluruhan yang berkaitan dengan perkawinan dengan segala urusannya, bukan hanya akad nikah saja. Rukun perkawinan adalah segala hal yang harus terwujud. Rukun perkawinan yaitu:

1. Adanya calon suami dan istri
2. Adanya wali dari pihak pengantin wanita
3. Adanya dua orang saksi

[1]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah Jilid 6*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1997) hal. 78

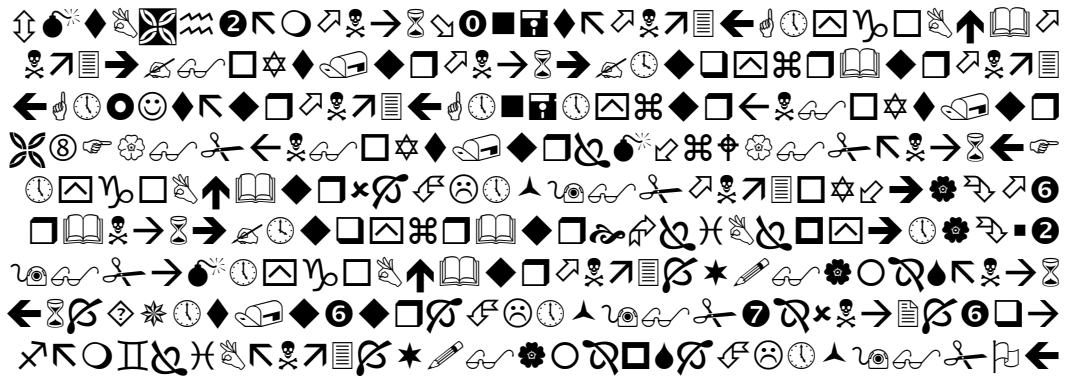
4. Sighat akad nikah.[2]

Undang-Undang sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. Undang-Undang hanya membicarakan tentang syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan.[3]

Bila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka pernikahannya dinyatakan tidak sah. Bila yang tidak terpenuhi adalah salah satu syarat dari syarat yang terdapat pada rukun itu maka nikahnya dinyatakan fasid, dan dengan sendirinya hukumnya haram atau dilarang.[4]

Dengan demikian, sebelum perkawinan dilangsungkan terlebih dahulu para pihak yang berkepentingan harus memperhatikan rukun dan syarat-syarat serta larangan-larangan dalam perkawinan. Agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang akan merusak kelangsungan perkawinan.

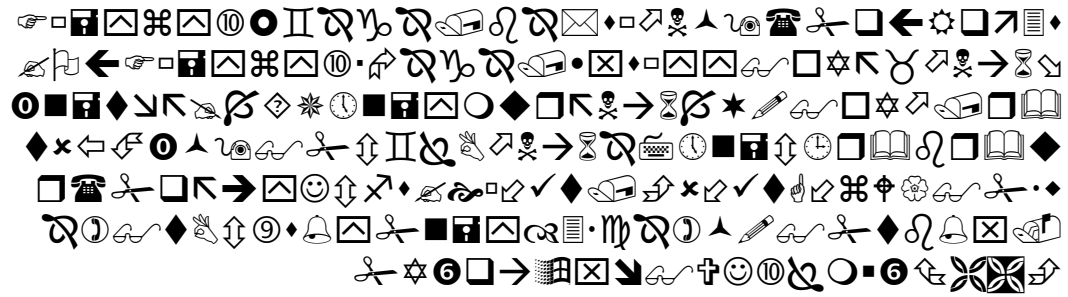
Dalam hal ini, mengenai syarat perempuan yang harus dinikahi, tidak semua perempuan dapat dinikahi, artinya ada yang haram dinikahi. Larangan kawin tersebut dijelaskan oleh Allah dalam QS An-Nisa': 23, yaitu:



[2] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010) hal. 46-47

[3] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2011) hal. 61

[4] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah Jilid 6,...*hal. 120



Artinya*: "diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan. saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

Dari ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa perempuan yang haram dinikahi itu ada dua bentuk, yaitu:

1. Keharaman menikahi wanita secara abadi (mutlak)
    a. Wanita haram sebab nasab.
    b. Keharaman sebab persambungan (mertua).
    c. Keharaman sebab persusuan.
2. Wanita haram sementara
    a. Wanita-wanita yang dinikahi dan sesamanya.
    b. Wanita tertalak tiga kali bagi suaminya.
    c. Poligami antara dua wanita mahram.
    d. Poligami melebihi empat orang wanita.
    e. Wanita yang bukan beragama samawi.

f. Wanita murtad.[5]

Adat minangkabau berdasarkan kepada kenyataan yang hidup dan berlaku di masyarakat Minangkabau. Minangkabau memiliki aturan adat tersendiri dan menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Aturan tersebut merupakan kebiasaan yang termuat dalam petatah petitih adat " *indak lapuak dek hujan, indak lakang dek paneh.*" Adat istiadat akan tetap bertahan meskipun zaman berubah.

Orang Minangkabau merumuskan adat berbuhul mati dan adat berbuhul sentak. Dari kedua sifat tersebut dilahirkan empat macam adat:

1. Adat nan sabana adat

Adat nan saban adat adalah nilai dasar yang berbentuk hukum alam yang kebenarannya bersifa mutlak. Seperti dikatakan: adat api mambaka, adat aia mambasahi. Ketentuan ini berlaku sepanjang masa, tanpa terikat waktu dan tempat.

2. Adat nan diadatkan

Adat nan diadatkan adalah adat yang disusun berdasarkan adat nan sabana adat dan didukung berdasarkan kesepakatan para pemuka adat dan lainnya pada waktu itu.

Pada waktu itu, juga harus ditetapkan bahwa adat itu harus diterima oleh seluruh anak kemenakandan tidak boleh berubah-ubah. Jika diperlukan perubahan, maka yang merubahnya hanya boleh orang yang menyusun dan orang yang merubahnya pertama kali.

3. Adat nan teradat

[5] Abdul Aziz Muhamad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak,* (Jakarta: Amzah, 2014) hal. 137-164

Adalah hasil kesepakatan penghulu dalam satu nagari. Disini berlaku hukum *lain padang lain belalang, lain lubuak lain ikannyo*.

4. Adat istiadat

Adat istiadat adalah kebiasaan umum yang berasal dari tiru meniru dan tidak diberi kekuatan mengikat oleh penghulu.[6]

Dari empat macam adat diatas, aturan tentang perkawinan dalam masyarakat hukum adat Minangkabau digolongkan kepada adat nan teradat. Hal ini karena aturan perkawinan yang berlaku di masing-masing daerah berbeda dan aturan itu dibuat oleh pemangku adat setempat. Adat ini dibuat dan disusun berdasarkan kondisi masing-masing daerah.

Masyarakat Minangkabau di samping dipimpin oleh tokoh-tokoh dari lembaga formal yakni tokoh-tokoh adat yang dikenal dengan sebutan niniak mamak (penghulu adat). Niniak mamak (penghulu adat) adalah seluruh penghulu adat dan perangkat-perangkatnya yang berada dalam suatu kaum. Begitu juga dalam sebuah nagari yang dipimpin oleh lembaga-lembaga yang ada dalam nagari tersebut, seperti adanya lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) .

Nagari adalah suatu kesatuan masyarakat hukum adat dan berkedudukan sebagai pemerintah di nagari. Sedangkan Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah suatu lembaga perwakilan permusyawaratan dan permufakatan adat yang berada di tengah-tengah masyarakat nagari.

Di antara tugas dari lembaga KAN adalah membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan nagari yang dipimpinnya, termasuk di dalamnya dalam hal

---

[6]Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Minang*, (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2009) hal. 143-145

perkawinan. Dalam masalah perkawinan, terkhususnya di nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang, dibuat aturan bahwa setiap masyarakat dan pasangan yang akan menikah dalam nagari tersebut harus mendapat izin dari Kerapatan Adat Nagari di nagari tersebut. KAN memberikansyarat tambahan bahwa pasangan yang sesuku tidak diizinkan untuk menikah.

Jika kita bandingkan dengan rukun dan syarat pernikahan menurut fikih, maka syarat yang diberikan oleh KAN tersebut jelas tidak ada dalam fikih, baik itu Al-Qur'an ataupun Sunah.

Menurutadat Minangkabau, selain dikenal adanya larangan perkawinan menurut agama, juga dikenal perkawinan pantang, yaitu: yang setali darah, sekaum atau sesuku meskipun tidak mempunyai hubungan geneologis atau tidak senagari. Perkawinan sesuku tidak merupakan larangan sebagaimana larangan dalam agama tapi hanya sebagai pantangan yang ditetapkan oleh adat.

Sebagai masyarakat yang teradat harus tunduk pada hukum adat, dan sebagai orang Islam juga harus tunduk pada hukum Islam. Di dalam Islam tidak ada dalil yang menyatakan bahwa syarat untuk menikah harus mendapatkan izin dari niniak mamak atau kepala suku. Di dalam Islam hanya disebutkan bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan harus seizin wali.

Kenagarian Bukik Batabuah mempunyai aturan adat tertentu dan berbeda dengan daerah lain. Tentang aturan perkawinan di nagari Bukik Batabuah tidak dibenarkan orang yang sesuku melakukan pernikahan meskipun berbeda penghulu. Karena perbuatan tersebut berakibat pecahnya suku dan mempunyai akibat pada harta pusaka dan sistem kekerabatan.

Perkawinan yang dilakukan oleh orang sesuku hanya akan mengaburkan pertalian darah. Juga akan menyebabkan pertentangan antar kaum dalam satu nagari.Jika seseorang masih tetap ingin menikah dengan perempuan yang sesuku dengannya sedangkan ia tidak diizinkan oleh niniak mamak dan juga tidak diizinkan oleh Wali Nagari tersebut, maka pasangan yang akan menikah harus mencari KUA lain diluar daerah tersebut.

Berdasarkan hal di atas, apakah pihak keluarga dari garis keturunan lurus keatas dan ke bawah atau saudara atau wali nikah atau pengampu dari salah satu calon mempelai atau oleh pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan pencegahan perkawinan karena hubungan sesuku? Dan dapat jugakah hubungan sesuku dijadikan sebagai alasan tidak diberikannya izin oleh orang tua, niniak mamak atau wali nagari setempat?

Dari penelitian awal yang penulis lakukan, di nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang, penulis menemukan ada beberapa pasangan suami istri yang melakukan nikah sesuku. Untuk melangsungkan perkawinannya, pasangan tersebut harus mencari KUA dari luar daerah tersebut, karena mereka tidak mendapat izin oleh wali nagari dan niniak mamaknya untuk menikah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, menjadi suatu hal yang tertarik bagi penulis untuk membahasnya dalam skripsi yang berjudul “Syarat Tambahan Yang Diberikan oleh KAN Untuk Menikahdi Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang.”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan diatas maka dapat diambil beberapa masalah pokok yang dapat penulis kemukakan adalah:

1. Apa alasan KAN memberikan syarat tambahan untuk menikah bagi masyarakat di Nagari tersebut?
2. Bagaimana pandangan generasi muda di nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang tersebut terhadap syarat tambahan untuk menikah yang dibuat oleh KAN ?
3. Bagaimana pendapat pasangan yang tidak mendapat izin menikah dari KAN tersebut terhadap syarat tambahan oleh KAN untuk menikah?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan menyimpulkan guna menjawab semua masalah yang disebutkan diatas, yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan KAN memberikan syarat tambahan untuk menikah bagi masyarakat di nagari tersebut.
2. Untuk mengetahui pandangan generasi muda di nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang tersebut terhadap syarat tambahan untuk menikah yang dibuat oleh KAN.
3. Untuk mengetahui pendapat pasangan yang tidak mendapat izin menikah dari KAN tersebut terhadap syarat tambahan oleh KAN untuk menikah

Sedangkan yang menjadi kegunaan penelitian ini yang penulis harapkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk melengkapi tugas dan salah satu persyaratan untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
2. Untuk mewujudkan tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian serta pengabdian ditengah-tengah masyarakat.
3. Sebagai sumbangan pemikiran bagi umat Islam dalam menjawab permasalahan yang berkembang ditengah masyarakat terkhususnya bagi masyarakat di kenagarian Bukik Batabuah kecamatan Canduang.

D. Penjelasan Judul

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi ini penulis akan menjelaskaan kata-kata dari judul tersebut:

Syarat :Segala sesuatu yang harus dipenuhi, jika tidak dipenuhi maka tidak sah sesuatu yang memakai syarat tersebut.

KAN :Kerapatan adat nagari yang merupakan suatu lembaga perwakilan permusyawaratan dan permufakatan adat yang berada di tengah-tengah masyarakat Nagari.

Pernikahan :Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.[7]

Jadi secara keseluruhan, maksud judul ini adalah syarat tambahan yang diberikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN)dalam hal pernikahan ditinjau menurut hukum Islam.

E. Metode Penelitian

[7]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hal. 8

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research*yang termasuk dalam jenis penelitian berdasarkan sifat dan tujuan penelitian. Oleh sebab itu, dalam hal ini penelitiannya bersifat deskriptif mendeskripsikan suatu fenomena, dan menjelaskan bagaimana perspektifnya menurut hukum Islam.

2. Lokasi penelitian

Penelitian yang penulis lakukan bertempat di Kanagarian Bukik Batabuah Kecamatan Canduang, pemilihan lokasi penelitian ini penulis lakukan karena di Kanagarian Bukik Batabuah Kecamatan Canduang tersebut penulis menemukan banyaknya masyarakat yang tidak mendapat izin menikah dari Kerapatan Adat Nagari setempat karena mereka adalah pasangan satu suku.

3. Sumber data

Adapunkebutuhankepadaumber-sumberkepustakaan yang penulislakukandimaksudkansebagaipelengkapsecarateoritisterhadappermasalahan yang sedangditeliti.Penelitianiniadalahpenelitian*eksploratif* yang berartimenggalisecaramendalamtentang panambahan syarat pernikahan tersebut.Adapun data yang penulismaksudkandisiniadalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer, yaitu data yang diperolehlangsungdarisumbernyatentangpermasalahan yang dibahas. Dalamhaliniberasaldarirespondenmelaluiwawancara, observasimaupundalambentukdokumentidakresmi yang kemudiandiolaholehpeneliti.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperolehdaridokumen-dokumenresmi, buku-buku yang berhubungandenganobjekpenelitian, hasilpenelitiandalambentuklaporan, skripsi, tesis, disertasidanperaturanperundang-undangan.

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan jalan komunikasi antara peneliti dengan responden yang dilakukan secara langsung (*face to face*) maupun secara tidak langsung (via telephon) untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan.[8]

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis akan mewawancarai orang yang menjabat sebagai ketua KAN di nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang, kemudian generasi muda yang berumur 16-25 tahun di nagari tersebut, dan pasangan yang tidak mendapat izin menikah oleh KAN karena mereka menikah sesuku. Dari penelitian awal yang penulis lakukan, penulis menemukan lima pasangan yang menikah tanpa izin dari KAN karena mereka tidak memenuhi syarat yang diberikan oleh KAN tersebut untuk menikah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual sesuai dengan masalah peneliti. Dalam melaksanakan metode dokumentasi

[8] Afifi Fauzi Abbas, *Metodologi Penelitian*, (Ciputat Timur: Adelina Bersaudara, 2010) hal. 141

penulis menyelidiki benda-benda tertulis antara lain profil nagari Bukik Batabuah, jumlah masyarakat Nagari Bukik Batabuah dan lain sebagainya.

5. Metode analisa data

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bercorak deskriptif, yaitu bersifat menggambarkan atau mengarahkan suatu hal apa adanya. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah masyarakat.

Teknik analisa data bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Metode deduktif

Pembahasan atau penganalisaan yang bersifat umum, kemudian diarahkan kepada yang bersifat khusus. Penulis menggunakan metode deduktif untuk membahas rukun dan syarat pernikahan secara umum yang kemudian lebih dikhususkan pada syarat tambahan yang diberikan oleh KAN di nagari BKIK Batabuah Kecamatan Canduang.

b. Metode komparatif

Mencari pemecahan suatu masalah melalui analisa terhadap faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan antara satu faktor dengan faktor yang lain.[9] Penulis menggunakan metode komparatif untuk membandingkan antara syarat tambahan

[9] Wiwarto Suharman, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar dan Metode Teknik*, (Bandung: Tarsita, 1980) hal. 143

yang diberikan oleh KAN di nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang dengan syarat pernikahan yang ada dalam islam.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian sebelumnya ada beberapa peneliti yang telah membahas terkait dengan masalah nikah sesuku ini diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Deni Surgadi, nim 493.085 IAIN Bukittinggi, yang berjudul*"pencegahan perkawinan karena hubungan sesuku menurut hukum perkawinan Indonesia*". Dalam skripsi tersebut peneliti manganalisa hubungan sesuku dapat dijadikan sebagai alasan pencegahan perkawinan. Dalam penelitian skripsi tersebut peneliti menyimpulkan bahwa hubungan sesuku dapat dijadikan alasan tidak diberikannya izin kawinbagi calon mempelai yang dibawah 21 tahun.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Widia Permanasari nim 1108.003 IAIN Bukittinggi, Dengan judul *"persepsi masyarakat tentang dendaperkawinan sesuku di nagari Batagak Kecamatan Sei.Pua."*Penelitiannya yaitu tentang persepsi masyaraka mengenai denda perkawinan sesuku. dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa mereka sepakat bahwa denda ini ada dan masih berlaku sampai saat ini, yang berbeda hanya jumlah denda yang dijatuhkan.

Kemudian penelitian oleh Megandaria nim 1107.024 IAIN Bukittinggi yang berjudul "*larangan poligami istri sasuku di nagari Padang Laweh Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung".* Penelitiannya tentanglatar belakang larangan poligami istri sesuku dan sangsi adat dan pandangan hukum Islam. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa poligami sesuku dilarang karena

mereka hidup dalam satu rumah gadang dan dianggap bersaudara. Di dalam Islam tidak ada larangan poligami istri sasuku, karena larangan itu hanya berlaku bagi seorang laki-laki yang mengawini dua orang yang bersaudara atau mengawini seorang perempuan dengan ‘ammah / khalahnya. Namun larangan poligami istri sasuku akan lebih baik bila ditinggalkan, karena lebih banyak mendatangkan kemaslahatan dari pada dikerjakan.

Dari beberapa penelitian yang sementara ini ditemukan, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya penelitian penulis ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu mengenai masalah nikah sasuku ini. Penelitian yang penulis susun pembahasannya memfokuskan kepada syarat tambahan yang diberikan oleh KAN untuk menikah.

G. Sistematika penulisan

Agar pembahasan ini terarah dan saling berkesinambungan antara satu dengan lainnya maka penulis akan menyampaikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, merupakan informasi awal sekaligus pemberitahuan untuk memasuki permasalahan pokok yang diuraikan pada bab selanjutnya. Pendahuluan ini dibagi dalam beberapa sub-sub bab yakni, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II landasan teoritis, bagian ini menjelaskan tentang hukum menambah syarat dalam pernikahan.

BAB III hasil penelitian, yang terdiri dari monografi dari kenagarian Bukik Batabuah Kecamatan Canduang, faktor dan penyebab KAN Di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang tidak memberi izin menikah bagi pasangan yang sesuku. Pendapat dari generasi muda dan pasangan yang tidak mendapat izin menikah dari KAN.

BAB IV penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Disini akan dijelaskan bagaimana penyelesaian dari masalah-masalah yang dikemukakan dalam rumusan masalah berikut alasan-alasannya dan tidak lupa diikutsertakan dengan saran-saran yang berguna dengan persoalan yang akan dibahas.

BAB II
LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Pernikahan dan Tujuannya

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan dan tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Nikah menurut bahasa adalah *Al-Jam'u* dan *Al-Dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (zawaj) bisa diartikan dengan akad nikah. Adapun menurut syara', nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.[10]

Dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa: "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa." Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau Zawaj dan merupakan ucapan ceremonial yang sakral. [11]

---

[10]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*,... hal. 6
[11] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*,... hal. 7-8

Perkawinan adalah tujuan syari'at yang dibawa oleh Rasulullah Saw yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis penataan itu yakni:

a. *Rub'al 'ibadat*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dan khaliknya;
b. *Rub'al mu'amalat*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari;
c. *Rub'al munakahat*, yaitu yang menata hubungan manusia dengan lingkungan keluarga;
d. *Rub'al jinayat*, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.[12]

Zakiyah Darajat dkk, mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;

[12]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,... hal.58

d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal;
e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.[13]

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu diantara lembaga pendidikan informal, ibu-bapak yang dikenal mula oleh putra putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/ kepribadian sang putra/putri itu sendiri.

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata diantaranya adalah :

a. Kesukaan;
b. Persetujuan kedua belah pihak;
c. Kebebasan memilih;
d. Darurat.

Perkawinan pun adalah makna dan jiwa dari kehidupan berkeluarga yang meliputi:

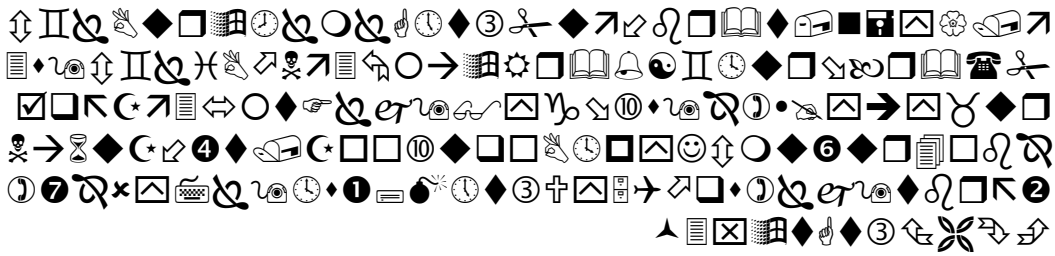
a. Membina cinta kasih sayang yang penuh romantika dan kedamaian. Firman Allah Swt QS Al-Baqarah ayat 187:

[13]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,...hal.59



Artinya: "*.....mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.....*"

b. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang. Firman Allah Swt dalam surat Ar-Ruum ayat: 21:



Artinya*: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawadah) dan kasih sayang (rahmah) ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing keluarga dapat memenuhi hak dan kewajibannya.[14]

Sulaiman Al-Mufaraj dalam bukunya bekal pernikahan, menjelaskan bahwa ada 15 tujuan perkawinan, yaitu:

[14]Abdul Rahman Ghozali,*Fiqh Munakahat*,..., hal. 30

a. Sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya;
b. Untuk *'iffah* (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang; *ihsan* (membentengi diri), dan *mubhada'ah* (bisa melakukan hubungan intim);
c. Memperbanya umat Muhamad Saw;
d. Menyempurnakan agama;
e. Menikah termasuk sunahnya para utusan Allah Swt;
f. Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka untuk dapat masuk surga;
g. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral perzinaan dan lain sebagainya;
h. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami untuk memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu istri di rumah, mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga;
i. Saling mengenal dan menyayangi;
j. Menjadikan ketenangan dan kecintaan dalam jiwa suami dan istri;
k. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan ajarannya terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah Swt, maka tujuan nikahnya akan menyimpang;
l. Suatu tanda kebesaran Allah Swt. Kita melihat orang yang sudah menikah awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lainnya, tetapi dengan

melangsungkan tali pernikahan, hubungan keduanya bisa saling mengenal sekaligus mengasihi;

m. Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan;

n. Untuk mengikuti panggilan *iffah* dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang dilarang.[15]

B. Rukun dan Syarat Perkawinan

1. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan dalam Islam bukanlah semata-mata sebagai hubungan keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Karena itulah perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah perlu di atur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyariatkannya perkawinan dapat tercapai. Ketika membahas syarat perkawinan, maka tidak akan lepas dari rukun perkawinan itu sendiri.[16]

Rukun (Arab, *rukn*) jamaknya *arkan*, secara harfiah antara lain berarti tiang, penopang dan sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen.[17] Dalam istilah, rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu' dan takbiratul ihram intuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam pernikahan.

---

[15] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*,... hal. 15-19

[16] Abdul Wahab Khal.af, *Ilmu Ushul Fiqh (terjemahan)*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995) cet ke 3 hal. 143

[17] Muhamad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2015) hal. 95

Syarat (Arab, s*yarth*, jamaknya *syara'ith*) secara literal berarti pertanda, indikasi dan memastikan.[18] Secara istilah syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tdak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat.[19]

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat, terdapat perbedaan di kalangan ulama, yang perbedaaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau maskawin.

Ulama Hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu, yang menjadi rukun perkawinan menurut golongan ini hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang menlangsungkan perkawinan, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat perkawinan. Ulama Hanafiyah membagi syarat itu kepada:

1. *Syuruth al-in'iqad*, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan. Karena kelangsungan perkawinan tergantung pada akad, maka syarat disini adalah syarat yang harus dipenuhi karena ia berkenaan dengan akad itu sendiri. Bila syarat-syarat itu tertinggal, maka akad pekawinan disepakati batalnya. Umpamanya pihak-pihak

[18]Muhamad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*,... hal. 95
[19] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* ,... hal. 12

yang melakukan akad adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertindak hukum.

2. *Syuruth al-shihah*, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk menimbulkan akibat hukum, dalam arti bila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan itu tidak sah, seperti adanya mahar dalam setiap perkawinan.
3. *Syuruth al-nufuzh*, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung kepada adanya syarat-syarat itu tidak terpenuhi menyebabkan *fasad*-nya perkawinan, seperti wali yang melangsungkan perkawinan adalah yang berwenang untuk itu.
4. *Syuruth al-luzum*, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan telah terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsung itu dibatalkan. hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi perkawinan dapat dibatalkan, seperti suami harus se-*kufu* dengan istrinya.[20]

Menurut ulama Syafi'iyyah yang dimaksud dengan perkawinan disini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan

[20]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ..., hal. 59

segala unsurnya, bukan hanya akad nikah saja. Dengan begitu rukun perkawinan adalah segala hal yang harus terwujud dalam perkawinan.[21]

Rukun yang pokok dalam pernikahan adalah ridhanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga. Karena ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala, karena itu harus ada tanda yang tegas untuk menunjukkan kemauannya mengadakan ikatan suami istri, tanda itu nantinya akan diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang akan berakad.

Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

a. Adanya calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan;

   Syarat-syarat untuk kedua calon mempelai ini adalah:

   1. Syarat-syarat pengantin pria
      a) Calon suami beragama islam.
      b) Terang jelas bahwa calon suami itu laki-laki.
      c) Orangnya diketahui dan tertentu.
      d) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istrinya.
      e) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri.
      f) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
      g) Tidak mempunyai istri yang haram di madu dengan calon istri.
      h) Tidak sedang mempunyai istri empat.[22]

[21] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ..., hal. 60

2. Syarat-syarat calon penganti perempuan

   a) Beragama Islam atau Ahli Kitab.

   b) Terang bahwa ia wanita, bukan *khunsa*.

   c) Wanita itu tentu orangnya.

   d) Halal bagi calon suami.

   e) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa iddah.

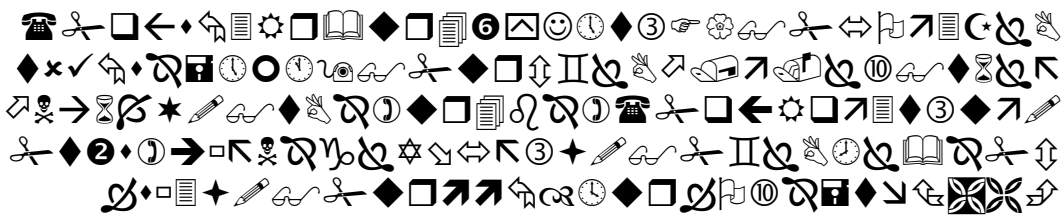
   f) Tidak dipaksa atau ikhtiar.

   g) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.[23]

b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita;

Wali adalah orang yang mengurus akad pernikahan seorang perempuan dan tidak membiarkannya melakukan akad sendiri tanpa kehadirannya.

Mayoritas ulama salaf maupun khalaf antara lain Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Aisyah, Malik, Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, Ats-Tsauri, dan penganut mazhab Zahiri berpendapat bahwa wali adalah syarat keabsahan akad pernikahan. Sehingga jika seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri (tanpa wali), maka nikahnya batal. Kalangan ini melandaskan pendapat mereka pada dalil Al-Qur'an dalam surah An-Nuur : 32



Artinya: *"dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan*

[22]Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*,..., hal. 46- 48
[23]Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*,..., hal. 48-51

hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui."

Dari ayat di atas, Allah Swt menghimbau kepada kaum lelaki untuk mengawinkan orang-orang yang belum menikah. Jika memang perintah mengawinkan kembali kepada wanita, maka seruan di atas tidak akan ditujukan kepada kaum laki-laki.[24]

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, berdasarkan sabda nabi Saw:

ا يُّمَا امْرَأَةٍ نِكَحَتْ بشغَيْرِ اِذْ نِ وَلِيِّهَا فَنِكَا حُهَا بَا طِلٌ (اخرجه الا ربعة الا للنسا ئ)

Artinya: "*perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal."*

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil, serta harus oarng yang memiliki wewenang untuk menjadi wali.[25]

c. Adanya dua orang saksi;

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi Saw:

لاَ نِكَا حَ اِلاَّ بِوَ لِيٍّ وَ شَهِدَ ى عَد لٍ (روه احمد)

Artinya: " *tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi."*

Saksi adalah orang yang memiliki beberapa sifat berikut:

1. Islam.
2. Baligh.

---

[24] Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam: 2007) hal. 209-210

[25] Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*,..., hal. 50-52

3. Berakal.
4. Merdeka.
5. Laki-laki, dan
6. Adil.[26]

d. Ijab Qabul,

Sebagaimana halnya akad-akad atau transaksi lain, akad nikah berlandaskan pada keinginan kedua belah pihak secara sukarela menerima objek akad. Namun mengingat keinginan dan keredaan merupakan sesuatu yang abstrak dan tidak bisa dilihat secara kasat mata, maka kedua belah pihak harus membuat pernyataan sikap (verbal) yang menunjukkan bahwa ia menerima dan menyetujui akad tersebut.

Pernyataan (lafaz) yang menjadi media untuk melangsungkan akad dan menunjukkan kerelaan kedua belah pihak atas objek ini selanjutnya disebut *ijab-qabul* (serah terima). Dan keduanya menurut kesepakatan ulama merupakan dua rukun (pangkal) akad.[27]

Ijab adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh salah satu pihak (pihak pertama) untuk menyatakan keinginannya membangun hubungan suami istri. Hal ini mengisyaratkan bahwa ia memiliki tanggungan untuk melaksanakan apa yang menjadi konsekuensi pernyataan tersebut atas dirinya.

Sedangkan *qabul* adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak yang lain (pihak kedua) untuk menyatakan kerelaan dan persetujuannya atas apa yang diakadkan (materi perjanjian).

---

[26]Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*,..., hal. 53-59
[27]Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*,..., hal. 203

Dalam konteks pernikahan, *ijab qabul* harus bersumber dari pihak yang sah untuk melangsungkan akad nikah, yaitu dua pasangan yang sudah terikat tunangan (lamaran) jika masing-masing *qualified* untuk mengadakan akad nikah.[28]

syarat-syarat untuk sahnya *ijab qabul* adalah sebagai berikut;

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali,
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai,
3. Sighat (redaksi) ijab qabul harus menggunakan kata-kata yang menunjukkan arti pernikahan.

Misalnya, *ankahtu* (aku nikahkan), *zawajtu* (aku kawinkan), *mallaktu* (aku serahkan), dan lain sebagainya sesuai *urf* (kebiasaan setempat) atau disertai *Qarinah*, dalil yang menyertai.

4. Redaksi akad harus menunjukkan pengertian selama-lamanya dan mantap.

Jika menunjukkan temporal atau masa yang akan datang, maka akadnya tidak sah, misalnya pernyataan: "jika tiba awal bulan depan, maka aku telah menikahkanmu" atau "akan aku nikahkan kamu dengan pitriku jika kamu lulus ujian." Pernyataan ijab ini tidak sah, karena bergantung pada syarat yang belum terjadi pada saat itu.[29]

5. Hendaknya pengijab tidak menarik kembali pernyataan ijabnya sebelum pihak pria menerimanya.

[28]Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*,..., hal. 203-204
[29]Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*,..., hal. 206

Jumhur ulama selain kalangan madzhab Maliki berpendapat bahwa pernyataan ijab tidak mengikat, dalam artian pengijab berhak menarik kembali pernyataan ijabnya sebelum pihak lain menerimanya. Jika demikian, maka akad menjadi tidak sah. Dan jika ingin sah, maka sipengijab harus bersikukuh memegang pernyataan ijabnya sampai diterima oleh pihak mempelai pria.[30]

6. Antara ijab dan qabul bersambungan,
7. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah,
8. Majlis ijab dan qabul harus dihadiri minimal yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dan mempelai wanita dan dua orang saksi.[31]

2. Rukun dan syarat perkawinan menurut Undang-Undang no.1 tahun 1974

Dalam Undang-Undang no.1 tahun 1974 tidak dinyatakan secara jelas tentang rukun perkawinan, akan tetapi terdapat beberapa pasal yang menjelaskan tentang syarat-syarat perkawinan yaitu pada pasal 6 dan 7, maka rukun dan syarat perkawinan menurut Undang-Undang no.1 tahun 1974 yang dapat dilihat dari pasal 6-7 tersebut adalah:

a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai;

Syarat persetujuan kedua calon mempelai ini terdapat dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang no.1 tahun 1974, perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai, persetujuan ini merupakan bentuk keredhaan dari kedua calon mempelai. Persetujuan yang timbul secara murni dari kedua calon mempelai

[30]Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*,..., hal. 207-208

[31] Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016) hal. 62-63

(calon suami istri) merupakan fondamen yang kuat untuk membangun dan membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Bila terjadi suatu perkawinan karena paksaan seperti karena adanya ancaman dari orang lain, maka rumah tangga yang mereka bangun akan hancur sebab sulit untuk menimbulkan rasa saling pengertian bahkan sangat sulit untuk menimbulkan rasa saling mencintai.

b. Adanya izin orang tua bagi calon suami istri yang belum mencapai umur 21 tahun;

Syarat adanya izin dari orang tua ini dimaksudkan supaya terdapat kamaslahatan bagi anaknya. Sebab orang tua mempunyai pandangan yang lebih mendalam menentukan jodoh untuk anaknya, hal ini juga karena mereka para orang tua sudah banyak pengalaman dalam mengarungi kehidupan ini dan juga orang tua selalu berkeinginan yang terbaik untuk anaknya, mengenai izin orang tua ini terdapat dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang no.1 tahun 1974.

c. Adanya izin dari salah seorang orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;

Jika salah satu dari kedua orang tua telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak izinnya, izin ini tetap di maksudkan untuk kemaslahatan anaknya, hal ini terdapat dalam pasal 6 ayat (3) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974.

d. Adanya izin dari wali atau pengampu yang berhubungan dengannya;

Mengenai izin ini terdapat dalam pasal 6 ayat (4) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “dalam hal kedua orang tua telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang

memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dapat menyatakan kehendaknya."[32]

e. Adanya izin dari pengadilan

Pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan. Adanya izin dari perkawinan ini adalah apabila terjadi perbedaan pendapat antara kedua orang tua jika masih ada, atau anatara wali / pengampunya, atau salah seorang dari mereka tidak menyatakan pendapatnya. Pengadilan baru dapat memberikan izin jika telah mendengar keterangan dari orang-orang tersebut. Keterangan ini terdapat dalam pasal 6 ayat (5) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974.

f. Kedua calon suami istri tersebut harus mencapai umur yang ditentukan;

Umur yang ditentukan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, dan jika belum mencapai umr yang ditentukan maka dapat mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan oleh kedua orang tua pihak pria dan wanita tersebut. Hal ini terdapat dalam pasal 7 ayat (1) dan (2).

Ketentuan-ketentuan yang di atas berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan menyatakan hal lain. Sekalipun Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak mengatur secara rinsi tentang rukun dan syarat

[32]*Undang Undang Perkawinan Penjelasan dan Pelaksanaannya*, (Surabaya: Karya Anda, 1975), hal. 240-250

perkawinan, akan tetapi hal itu tercantum dalam pasal 6 sampai pasal 11 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974.

3. Rukun dan syarat perkawinan menurut kompilasi hukum Islam

Kompilasi hukum Islam menjelaskan tentang syarat dan rukun perkawinan, rukun perkawina terdapat dalam pasal 14 yakni:

a). Calon suami;

b). Calon istri;

c.) wali nikah;

d). Dua orang saksi, dan

e). Ijan dan qabul.

Sedangkan syarat perkawinan terdapat dalam pasal 15 sampai pasal 29 KHI. Syarat perkawinan tersebut mengikut pada rukunnya. Syarat perkawinan tersebut adalah:

1) Syarat untuk calon suami;

Syarat untuk calon suami terdapat dalam pasal 15-18 KHI, yaitu sudah mencapai umur yang telah ditetapkan oleh undang-undang perkawinan yakni berumur 19 tahun, jika belum harus mendapat izin perkawinan dari pengadilan setempat. Perkawinan atas dasar persetujuan, bukan karena paksaan, dan tidak terdapat halangan perkawinan.

2) Syarat untuk calon istri;

Syarat untuk calon istri terdapat dalam pasal 15-18 KHI, yaitu sudah mencapai umur yang telah ditetapkan oleh undang-undang perkawinan yakni berumur 19 tahun, jika belum harus mendapat izin perkawinan dari pengadilan

setempat. Perkawinan atas dasar persetujuan, bukan karena paksaan, bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan yang tegas dan jelas dalam bentuk tulisan selama tidak ada penolakan yang tegas. Antara calon suami dan calon istri tidak terdapat halangan perkawinan.

3) Syarat bagi wali nikah;

Syarat bagi wali nikah terdapat dalam pasal 20-23 KHI, yang terdiri dari, laki-laki, muslim, baligh dan berakal. Wali nikah ada dua yakni, wali nasab dan wali hakim, wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai dengan erat tidaknya susunan kekerabatan dari calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya ke atas.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

Sedangkan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya, atau tidak diketahui tempat tinggalnya, atau ghaib atau adhal atau enggan. Dalam hal wali adhal atau enggan, wali hakim baru dapar bertindak sebagai wali nikah apabila telah ada putusan pengadilan agama mengenai wali nikah tersebut.

4) Syarat bagi saksi nikah

Syarat bagi saksi nikah terdapat dalam pasal 24-26 KHI yang terdiri dari: saksi itu harus dua orang, laki-laki, muslim, akil baligh, tidak terganggu ingatan, tidak tunarungu atau tuli. Saksi harus hadir secara langsung dan menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilaksanakan.

5) Syarat ijab qabul[33]

Ijab qabul yang dilangsungkan antara calon mempelai laki-laki dan wali harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai pria secara pribadi. Dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberikan kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Dalam hal calon mempelai wanita atau wakilnya keberatan jika qabulnya diwakilkan, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan. Hal ini terdapat dalam pasal 27-29 KHI.

Perkawinan menurut agama Islam adalah perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan serta terhindardari gejala yang menghalang.

Demikianlah syarat-syarat perkawinan yang berhubungan langsung dengan rukun perkawinan, tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut, maka

[33] Majlis Ulama Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Tim Permata Press) hal. 5-9

keberadaan rukun perkawinan tidak sah yang mengakibatkan perkawinan juga tidak sah.

C. Perempuan yang Haram dinikahi

Dalam Islam, terutama dalam masalah pernikahan, Islam dengan jelas telah menegaskan adanya aturan-aturan dalam pernikahan. Sebuah perkawinan, meskipun telah memenuhi seluruh rukun dan syarat perkawinan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada suatu hal, yaitu perkawinan tersebut terlepas dari segala hal yang menghalang perkawinan. Islam telah mengatur siapa-siapa saja yang boleh dinikahi dan siapa saja yang tidak boleh dinikahi yang dikenal dengan adanya muharamat nikah.

Diantara wanita ada yang haram dinikahi laki-laki selamanya yakni tidak halal sekarang dan untuk masa yang akan datang, mereka itu disebut haram abadi. ada yang haram dinikahi sementara, keharaman berlangsung selama ada sebab dan terkadang menjadi halal ketika sebab keharaman itu hilang, macam yang kedua ini disebut haram sementara atau temporal. Masing-masing mempunyai faktor penyebab.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab keharaman wanita secara abadi ada tiga, yaitu kerabat, persambungan, dan persusuan. Sedangkan yang menjadi faktor penyebab keharaman menikahi wanita secara temporal karena adanya lima penyebab yakni, menikahi wanita mendatangkan poligami antara dua mahram, adanya hak orang lain bergantung pada wanita yang ingin dinikahi, seorang suami

yang mentalak istri yang dinikahi tiga kali talak, seorang laki-laki menikahi empat orang wanita selain istri yang dinikahi, dan wanita tidak beragama Samawi.[34]

a. Keharaman menikahi wanita secara abadi

1. Wanita haram sebab nasab

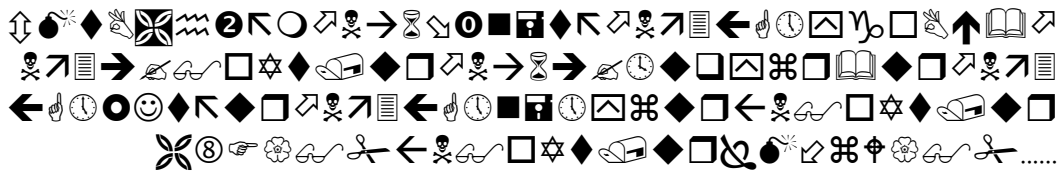
Yang dimaksud dengan nasab adalah kerabat dekat, orang yang mempunyai kerabat disebut pemilik rahim yang diharamkan. Wanita yang diharamkan sebab nasab ada empat macam yaitu:

1. Ibu dan mereka yang dinisbatkan nasabnya kepada seorang perempuan sebab kelahiran, baik atas nama ibu secara hakiki yaitu yang melahirkannya atau secara kiasan yaitu yang melahirkan dari anaknya ke atas seperti nenek dari ibu, nenek dari bapak, neneknya ibu dan neneknya bapak ke atas. Haram atas laki-laki menikahinya karena merupakan bagian dari mereka.
2. Anak-anak perempuan ke bawah haram atas laki-laki menikahi putrinya sendiri, putri dari anak putrinya, dan putri dari anak laki-lakinya. Demikian juga setiap anak yang merupakan bagian dar orang yang bertemu dengan mereka.
3. Anak-anaknya orang tua, mereka saudara perempuan secara mutlak, baik sekandung maupun yang bukan sekandung, putri saudara laki-laki, putri saudara perempuan, putri dari anaknya saudara laki-laki, putri dari anaknya saudara perempuan sampai ke bawah.

[34] Abdul Aziz Muhamad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawas, *Fikih Munakahat, Khitbah, Nikah Dan Talak*, ..., hal. 136

4. Anak-anak kakeknya dan anak-anak neneknya dengan syarat terpisah satu tingkat. Saudara perempuan bapak haram atas laki-laki, karena mereka terpisah dari kakek ke bapak satu tingkat, saudara perempuan ibu haram atasnya karena mereka terpisah dari kakek ke ibunya satu tingkat, bibinya bapak dari pihak bapak haram karena terpisah dari kakek ayahnya satu tingkat. Bibinya bapak dari pihak ibu (nenek) haram atasnya karena mereka terpisah dari kakek ibunya satu tingkat dan bibinya ibu dari pihak ibu (nenek) haram atasnya karena terpisah dari kakek ibu ke ibu satu tingkat. [35]

Dalil keharaman wanita sebab kerabat nasab adalah firman Allah Swt QS An-Nisa' ayat 23:



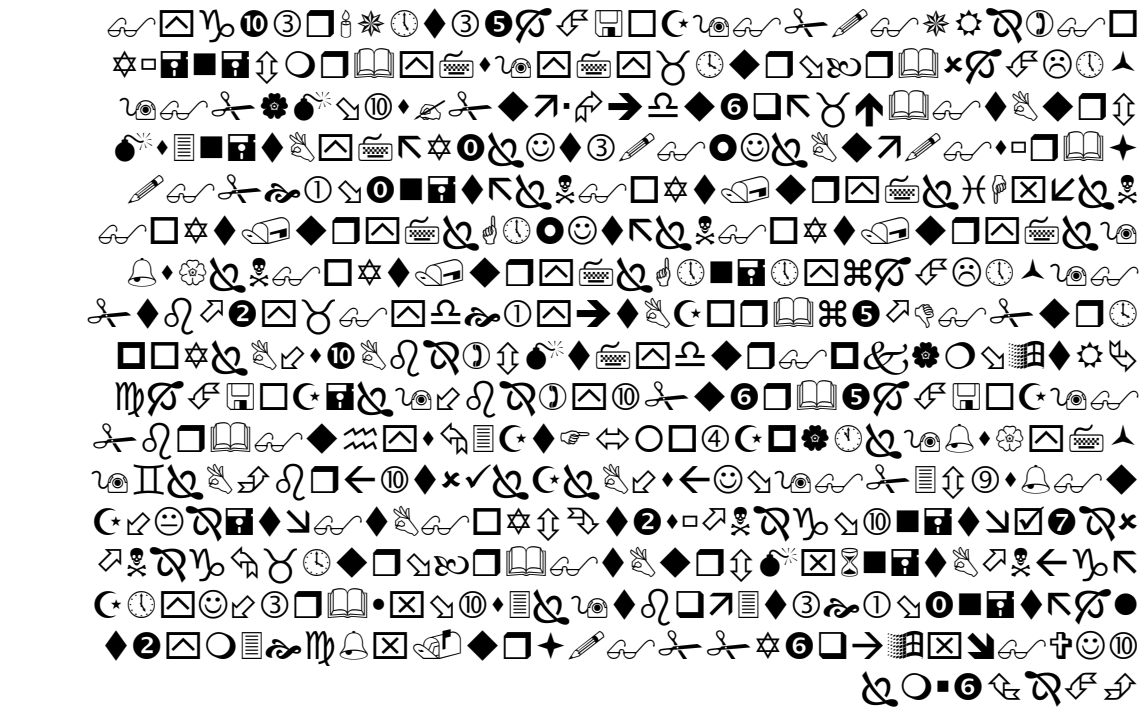
Artinya: "*diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan;*

Berdasarkan kesepakatan para ulama, seorang lelaki haram nenikahi perempuan yang telah disebutkan di atas. Untuk mempermudah mengingat masalah ini, maka dapat dirangkum dalam pernyataan berikut, " semua kerabat laki-laki karena nasab haram menikahi kecuali empat orang, yaitu, anak-anak perempuan dari paman (sepupu) dari jalur ayah, anak-anak perempuan dari

[35] Abdul Aziz Muhamad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawas, *Fikih Munakahat, Khitbah, Nikah Dan Talak*,... hal. 137-139

saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak - anak perempuan dari saudara perempuan ibumu.

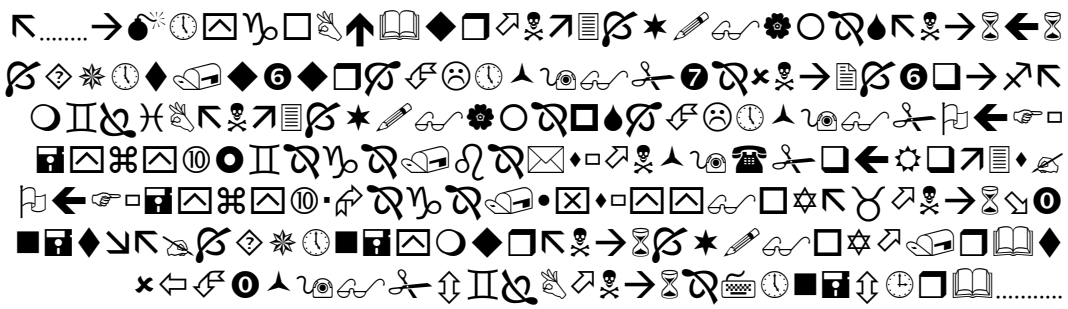
Keempat golongan dari wanita inilah yang dihalalkan oleh Allah Swt, bagi Rasulullah untuk dinikahi, sebagaimana tertera dalam firmannya QS AlAhzab ayat 50:



Artinya: *"Hai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang Termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

2. Keharaman karena hubungan mushaharah (kekerabatan)

Kerabat ini disebutkan dalam lanjutan ayat 23 surah An-Nisa:



Artinya: "*ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu);*

Jika diperinci adalah sebagai berikut:

a) Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya ke atas, baik garis ibu atau ayah. Menurut jumhur ulama, seorang laki-laki haram menikahi mertua perempuannya setelah dia menjalin akad nikah dengan putrinya (yang sekarang telah menjadi istrinya).[36]

b) Anak tiri pengharaman ini disyaratkan jika seorang laki-laki telah mencampuri ibunya. Kalau dia belum mencampuri ibunya (baru sebatas akad), maka dia boleh menikahi anak perempuan istrinya. Termasuk dalam hal ini, keharaman menikahi anak-anak perempuan dari anak-anak perempuan dari istrinya (cucu perempuan istri) dan anak-anak perempuan dari anak-anak laki-laki istrinya.[37]

c) Menantu, yakni istri anak, istri cucu dan seterusnya ke bawah, termasuk dalam hal ini, istri dari anak sepersusuan. Sebab nabi Saw pernah bersabda,

يُحْرُمُ مِنَ الرَّ ضَا عِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسْبِ

[36]Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*,..., hal. 118
[37]Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*,..., hal. 119

Artinya: *"diharamkan karena persusuan hal-hal yang diharamkan karena nasab."*

d) Ibu tiri yakni bekas istri ayah, untuk ini tidak disyaratkan harus adanya hubungan seksual antara ibu dan ayah.[38] Para ulama telah sepakat, bahwa wanita yang telah menjalinakad nikah dengan ayah, haram dinikahi oleh anaknya, meskipun belum melakukan hubungan intim dengan ayahnya. Pengharaman ini bersifat permanen.

3. Keharaman sebab sepersusuan (*ar-radha'*)

ar-radha' secara etimologi adalah nama isapan susu dari payudara secara mutlak, baik pada manusia maupun hewan mamalia kecil dan besar.

Menurut terminologi syara' persusuan adalah suatu nama untuk mendapatkan susu dari seorang wanita atau nama sesuatu yang didapatkan padanya sampai di dalam perut anak kecil atau kepalanya.[39]

Larangan perkawinan karena persusuan ini dilandaskan pada firman Allah Swt QS An-Nisa' ayat 23:



Artinya*: " ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan;*

Jika diperinci hubungan sesusuan yang diharamkan adalah:

1. Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, di pandang sebagai ibu dari anak yang disusui, sehingga haram melakukan perkawinan.

[38] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat,...* , hal. 108

[39] Abdul Aziz Muhamad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawas, *Fikih Munakahat, Khitbah, Nikah Dan Talak*,... hal. 152

2. Nenek susuan, yaitu ibu dari wanita yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu dipandang seperti ayah bagi anak susuan dan seterusnya ke atas.
3. Bibi susuan, yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan dan seterusnya ke atas.
4. Kemenakan susuan perempuan, yakni anak perempuan dari saudara ibu susuan.
5. Saudara susuan perempuan, baik saudara se ayah kandung atau se ibu saja.[40]

Penyebab pengharamann di sini adalah karena ASI yang keluar. Jika seorang anak menyusu darinya, maka anak tersebut merupakan bagian dari mereka berdua.

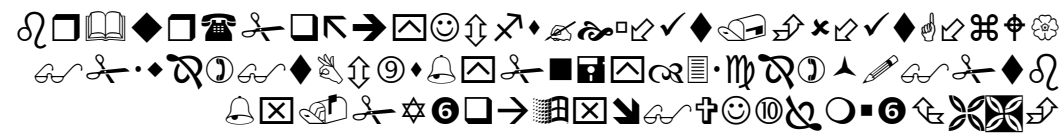
Pengharaman di sini hanya spesifik bagi anak yang menyusu dan tidak mencakup bagi salah seorang di antara kerabatnya. Umpamanya, saudara laki-lakinya. Kaidah yang berlaku dalam hal ini adalah, "siapa yang menyusui dari puting susu seorang ibu, maka mereka menjadi saudara." Saudara laki-laki yang menyusu misalnya, tidak ikut serta menjadi saudara sepersusuan mereka. Dengan demikian, dia boleh mengawini anak perempuan dari ibu yang menyusui saudara laki-lakinya, karena dia adalah perempuan asing (bukan muhrim) baginya, meskipun dia adalah saudara perempuan sepersusuan dari saudara laki-lakinya.[41]

b. Keharaman menikahi wanita sementara

1. Mengawini dua orang saudara dalam satu masa

[40] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,... Hal. 106
[41] Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*,..., hal. 121-122

Hal ini dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa' :23,



Artinya: *"dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

Bila seorang laki-laki telah mengawini seorang perempuan, dalam waktu yang sama, maka ia tidak boleh mengawini saudara perempuan itu. Jika seorang laki-laki mengawini seorang perempuan, lalu dia mengawini saudara perempuan istrinya, maka perkawinan yang terakhir tidak sah. Perkawinan yang pertama tetap sah, baik dia telah melakukan hubungan intim dengannya atau belum, kemudian laki-laki tersebut harus diceraikan dari istri keduanya.

Jika dia memiliki budak perempuan dan dia telah mencampurinya, maka dia tidak boleh mencampuri saudara perempuan dari budak perempuan yang dimilikinya. Jika dia mengawini keduanya dalam satu akad, maka akadnya tidak sah, karena tidak ada perbedaan diantara keduanya.

Jika seorang lai-laki kafir masuk Islam dan dia mengawini dua perempuan bersaudara, maka dia harus memilih, mempertahankan salah satu diantara keduanya dan menceraikan yang satunya.[42]

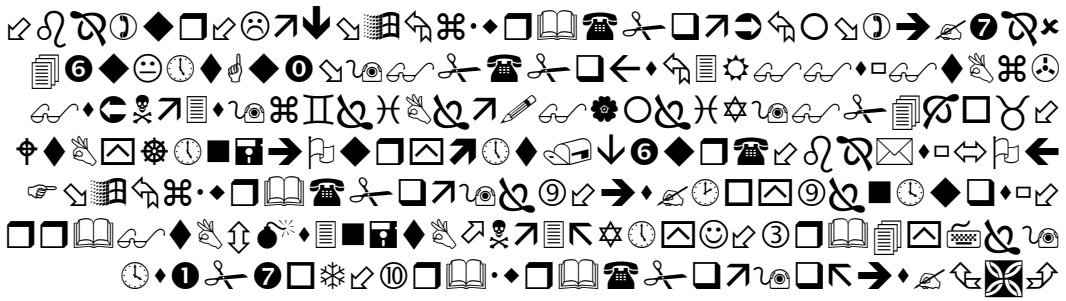
2. Poligami di luar batas

Hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab fikih membolehkan poligami seorang laki-laki dalam perkawinan paling banyak empat orang dan tidak boleh lebih dari itu. Kecuali bila salah seorng dari istri yang berempat itu telah diceraikannya dan sudah habis pula masa iddahnya. Dengan begitu

[42]Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*,..., hal. 134

perempuan kelima itu haram dinikahinya dalam masa tertentu, yaitu selama salah seorang dari istri yang empat itu belum diceraikannya.[43]

Pembatasan empat orang ini berdasrkan pada firman Allah Swt QS An-Nisa' ayat 3:

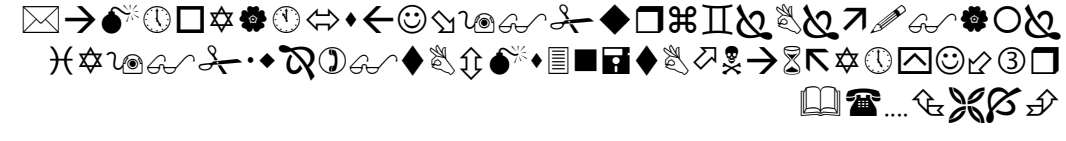


Artinya: *"dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."*

3. Larangan karena ikatan perkawinan

Seorang perempuan yang terikat tali perkawinan haram dikawini oleh siapapun, bahkan permpuan yang sedang dalam perkawinan itu dilarang untuk dilamar, baik dengan ucapan terus terang maupun sindiran, meskipun dengan janji akan dinikahi setelah bercerai dan habis masa iddahnya. Keharaman itu berlaku selama suaminya iti belum menceraikannya.[44]

Keharaman mengawini perempuan bersuami dijelaskan dalam QS An-Nisa': 24:

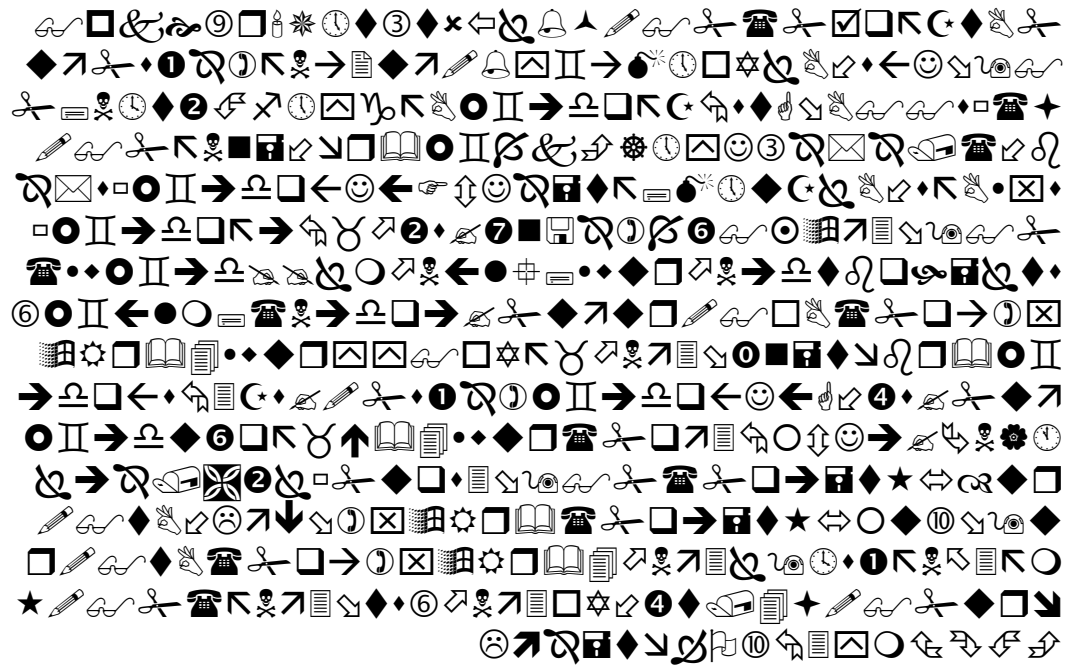


[43] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004) hal. 152

[44] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,...*, hal. 124-125

Artinya*: "dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki."*

Maknanya, kalian diharamkan mengawini wanita-wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kalian miliki dari tawanan, karena hubungan perkawinannya dengan suaminya yang kafir menjadi batal dan mereka menjadi halal bagi kalian setelah selesai masa *istibra* (memastikan tidak hamil). Termasuk di antara wanita bersuami yang boleh dinikahi ialah wanita wanita yang masuk Islam dan suaminya masih kafir. Sebab, dengan masuk Islamnya (keislamannya), maka dia harus dipisahkan dengan suaminya yang masih musyrik.[45] Allah Swt berfirman dalam QS Al-Mumtahanah: 10,



Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka;maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah*

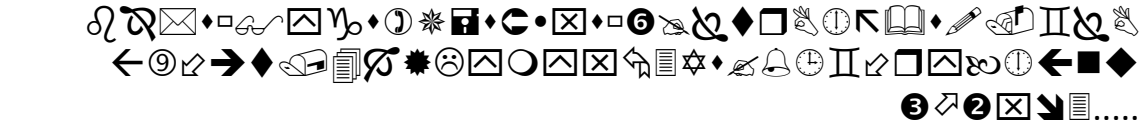
[45]Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*,..., hal. 136

mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

4. Larangan karena thalak tiga

Seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan thalak tiga, baik sekaligus atau bertahap, mantan suaminya haram mengawininya sampai mantan istri itu kawin lagi dengan laki-laki lain dan habis pula iddahnya.[46]

Hal ini dinyatakan dalam QS Al-Baqarah : 230



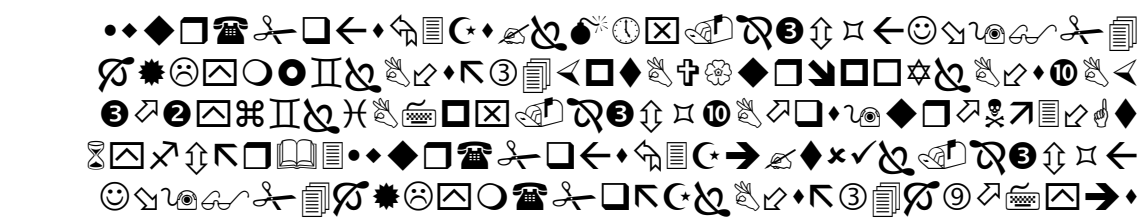
Artinya: *"kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain."*

5. Larangan karena ihram

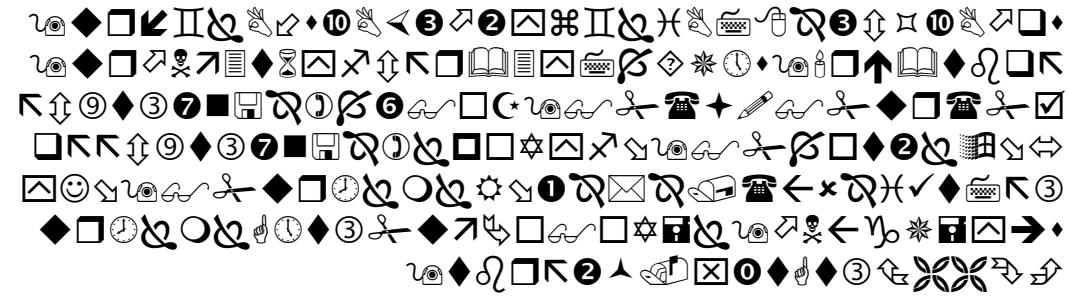
Perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji atau ihram umrah, tidak boleh dikawini oleh laki-laki baik laki-laki itu sedang ihram pula atau tidak. Larangan itu tidak berlaku sesudah lepas masa ihramnya.[47]

6. Wanita musyrik hingga masuk Islam[48]

Allah Swt berfirman dalam QS Al-Baqarah: 221



[46]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,..., hal. 126-128
[47] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,..., hal. 129
[48]Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*,..., hal.. 137



Artinya: *"dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."*

Disamping itu tentang larangan perkawinan diatur pula dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 39 yaitu:

1. Sebab pertalian nasab
    a. Dengan seorang wanit yang melahirkan atau yang menurunkannya atas keturunannya.
    b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu,
    c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian kerabat semenda
    a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya
    b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
    c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu Qabla Al-Dukhul;
    d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.

3. Karena pertalian persusuan
    a. Dengan seorang wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
    b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
    c. Dangan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah;
    d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
    e. Dengan anak yang di susui oleh istrinya dan keturunannya.[49]

D. Perkawinan Menurut Adat Minangkabau

Hukum adat dilahirkan berdasarkan jiwa atau sikap mental masyarakat adat, sehingga hukum itu berkembang sesuai dengan perkembangan jiwa masyarakat yang bersangkutan. Sikap mental akan terlihat dari tindakan yang dilakukan oleh seseorang, setiap tindakan itu didasarkan pada nilai-nilai dan moral yang hidup pada masyarakat. Pelanggaran terhadap hukum adat merupakan gangguan terhadap nilai-nilai dan moral masyarakat, maka sangsi yang dirasakan secara langsung oleh pelaku pelanggaran adalah ia dikucilkan dari pergaulan masyarakat.

Menurut hukum adat, perkawinan bukan saja soal yang mengenai orang-orang yang bersangkutan (sebagai suami istri), melainkan juga merupakan kepentingan seluruh keluarga dan bahkan masyarakat adatpun ikut

[49]Majlis Ulama Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam,...*, hal. 11-12

berkepentingan dalam soal perkawinan itu. Bagi hukum adat perkawinan itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak hanya bersifat keduniaan, melainkan juga bersifat kebatinan atau keagamaan.[50]

Adat Minangkabau adalah aturan-aturan yang harus diikuti dan dilakukan oleh setiap masyarakat Minangkabau sejak dahulu sampai sekarang secara turun temurun, pelanggaran terhadap adat ini akan mendapat sangsi dari masyarakat Minangkabau sendiri.

Masyarakat Minangkabau dikenal dengan masyarakat yang mengagungkan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK), mereka bangga mengatakan bahwa mereka adalah masyarakat yang beradat. Adat selain mengatur tingkah laku masyarakat, juga mengatur kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari seperti upacara-upacara dalam kelahiran, kematian, perkawinan dan yang lainnya.

Pada zaman dahulu terdapat adat bahwa seorang laki-laki sedapat mungkin kawin dengan anak perempuan mamaknya. Jadi, pada masyarakat Minangkabau dulu terdapat keharusan bahwa seorang laki-laki melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang merupakan anak dari saudara kandung laki-laki ibunya, pola seperti ini sudah mulai menghilang seiring dengan perkembangan zaman, perkawinan dengan anak mamak ini merupakan pola yang asli.[51]

Dipandang dari sudut sistem matrilineal, perkawinan terjadi antara dua keluarga yang berlainan suku (eksogami) yaitu keluarga pihak pria dan keluarga

---

[50]Taufiqurrahman Syahudi, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 64

[51]Soerjono Soekanto dan Soleman B.Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1981) hal. 241

pihak wanita, baru kemudian diikat dengan pernikahan bagi kedua calon pengantin. Perkawinan matrilineal Minangkabau merupakan urusan bersama kerabatnya, mulai dari pencarian pasangan, membuat persetujuan, melaksanakan pertunangan sampai akad nikah dan pesta perkawinan selesai dilaksanakan.

Pada perkawinan yang mempertahankan tertib matrilineal tidak disertai pembayaran-pembayaran ataupun pemberian perkawinan. Sang suami menetap di lingkungan kewangsaanya tetapi diizinkan bergerak dan bergaul di lingkungan kerabat istrinya sebagai "urang sumando". Pada saat pelaksanaan pernikahan ia "dijapuik" (dijemput) dari rumahnya dengan sekedar upacara untuk meluluskan dia pergi dan kemudian dibawa "ke rumah" ialah ke rumah tangga istrinya, dan diadakan pula pemberian hadiah-hadiahnya sekedarnya.[52]

Konsep perkawinan masyarakat Minangkabau, tidak bertentangan dengan konsep perkawinan yang ada dalam aturan hukum Islam, karena Islam datang ke Minangkabau untuk menyempurnakan aturan adat yang ada di Minangkabau. Ajaran Islam tersebut berpadu dengan ajaran yang ada di Minangkabau, sehingga dengan adanya perpaduan tersebut dikenallah adanya falsafah "*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, syara' mangato, adat mamaka*i"

Dalam aturan adat Minangkabau, rukun dan syarat perkawinan tetap mengacu pada aturan hukum Islam, yang mana rukun perkawinan itu terdiri dari calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah bagi calon mempelai perempuan, dua orang saksi yang adil serta adanya ijab dan qabul, setiap rukun itu diikuti oleh syaratnya masing-masing. Meskipun dinyatakan bahwa ajaran Islam

[52] Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberti, 1981) hal. 125

bersatu padu dengan ajaran Minangkabau, namun masih terdapat aturan-aturan yang tidak terdapat dalam hukum Islam, akan tetapi berlaku secara adat. Di samping mengacu pada aturan hukum Islam, masyarakat Minangkabau yang akan melangsungkan perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang berlaku secara adat, syarat-syarat perkawinan itu adalah:

1. Bahwa perkawinan harus dilangsungkan dengan orang yang berada di luar sukunya, karena suku satu sama lain merupakan kesatuan yang *eksogam*. Oleh karena itu, kawin dengan orang yang sesuku tidak dibolehkan sama sekali.
2. Bahwa perkawinan menurut adat tidak hanya atas persetujuan kedua calon mempelai saja. Tapi yang lebih penting adalah persetujuan pihak keluarga. Secara adat yang kawin sesungguhnya adalah dua keluarga, yakni keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan. Setiap calon pengan tin yang akan menikah harus meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua, kerabat dan niniak mamak, jika perkawinan mereka telah disetujui, barulah bisa dilangsungkan penikahan.
3. Bahwa dalam adat Minangkabau yang terdapat di beberapa nagari, terutama di nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang Kabupaten Agam, dikenal bahwa adanya aturan untuk setiap masyarakat yang akan menikah harus mendapat izin dari Kerapatan Adat Nagarinya masing-masing, sehingga jika mereka tidak mendapatkan izin dari

Kerapatan Adat di Nagarinya maka Wali Nagari setempat tidak akan menguruskan surat-surat untuk pernikahannya.[53]

BAB III
HASIL PENELITIAN

A. Monografi Nagari Bukik Batabuah

1. Keadaan Wilayah

Sebuah nagari di Minangkabau baru bisa disebut nagari kalau sudah memiliki beberapa kriteria yaitu "*bacupak bagantang, baadat balimbago. Bataratak, bakapalo koto dan pandam pakuburan*." Maksudnya adalah sebuah nagari harus mempunyai ukuran-ukuran yang baru untuk mengukur kekayan alamnya, mempunyai norma-norma yang dirumuskan. Perkampungan-perkampungan dan pusat masyarakat. Selain itu sebuah nagari harus mempunyai surau ataupun masjid, lapangan tempat kegiatan masyarakat juga tanah tempat pekuburan.

[53]Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang, *Wawancara Pribadi*, jum'at, 01 Desember 2017

Nagari Bukik Batabuah adalah salah satu nagari yang ada di Kecamatan Canduang Kabupaten Agam. Pada masa sentralisasi, Kenagarian Bukik Batabuah terdiri dari beberapa buah desa yang berdiri sendiri, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 1979. Namun setelah diberlakukannya otonomi daerah dan dimunculkan slogan "*Babaliak Ka Nagari"* maka pemerintahan berbentuk desa kembali pada bentuk pemerintahan nagari, sehingga nama Nagari Bukik Batabuah digunakan kembali.[54]

Nagari Bukik Batabuah terdiri dari 4 jorong, yaitu:

a. Jorong Batang Silasiah
b. Jorong Gobah
c. Jorong Kubang duo dan Koto Panjang
d. Jorong Koto Baru[55]

Nagari Bukik Batabuah mempunyai luas wilayah 1.122 ha. Dengan populasi penduduk sebanyak 9888 jiwa, 2518 KK. Lebih lengkapnya diterangkan melalui tabel berikut:

Tabel 1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1	laki-laki	5023
2	Perempuan	4865
	Jumlah	9888

Sumber Data: *Arsip Kenagarian Bukik Batabuah*

[54] Data Statistik Kenagarian Bukik Batabuah Tahun 2017
[55] Data Statistik Kenagarian Bukik Batabuah Tahun 2017

Nagari Bukik Batabuah terletak disebelah Timur dari kota Bukittinggi dengan jarak kekantor Kecamatan 2,5 km, jarak kekantor Kabupaten 73 km (kota Lubuk Basung) dan ke ibukota Propinsi 95 km (kota Padang). Nagari Bukik Batabuah berbatasan dengan:

a. Sebelah Utara : Batu Taba
b. Sebelah Selatan : Gunung Merapi
c. Sebelah Barat : Kubang Putih
d. Sebelah Timur : Lasi

2. Keagamaan Penduduk Bukik Batabuah

Minangkabau merupakan suatu daerah yang sangat identik dengan agama Islam dimana hal tersebut terangkum dalam falsafah adat Minangkabau itu sendiri yaitu "*adat basandi syara', syara' basandi kitabullah"* oleh karena itu ada cemacam anggapan bahwa jika ada orang yang beragama non Islam di daerah Minangkabau berarti mereka bukan orang Minangkabau. Begitu juga dengan masyarakat nagari Balingka yang merupakan salah satu daerah di Minangkabau dimana masyarakatnya menganut agama Islam.

Pada nagari ini tidak ditemukan tempat peribadatan selain tempat peribadatan umat muslim yakni Masjid atau Mushala.Seluruh penduduk Nagari Bukik Batabuah beragama Islam, mereka teguh memegang prinsip sebagai orang Minangkabau yang mempunyai falsafah "*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabbullah".*

Kegiatan keagamaan di nagari Bukik Batabuah beraneka ragam, dalam memperingati hari besar Islam, seperti peringatan maulid nabi diadakan acara

pengajian di mesjid atau mushala dengan menyajikan beragam makanan. Kegiatan dalam bentuk lain adalah kajian keagamaan yakni melaksanakan siraman rohani atau kajian yang dilaksanakan di masjid atau mushala dengan menghadirkan guru baik dari daerah Bukik Batabuah atau dari luar daerah. Sedangkan untuk pendidikan al-Qur'an tingkat anak-anak dilakukan di TPA atau MDA yang ada di daerah tersebut.

Adapun kegiatan lain yang dilaksanakan oleh masyarakat nagari Balingka adalah pengajian rutin yang dilaksanakan ke rumah-rumah secara bergilir, yang diistilahkan dengan *"pangajian kampuang*" dalam kegiatan ini biasanya diisi dengan menampilkan anak-anak setempat untuk mempertunjukkan kebolehannya dalam menyampaikan pengetahuan agama, kemudian di akhiri dengan ceranah agama oleh pemuka agama yang diundang untuk memberikan siraman rohani pada masyarakat setempat.

Untuk meneruskan generasi yang akan membimbing masyarakat sesuai dengan tuntutan Islam maka dibentuklah kader atau calon-calon pemuka agama dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada anak-anak untuk untuk dibina supaya lebih mengenal dan memperdalam agama Islam. Program yang diterapkan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan mengadakan pengajian di surau-surau pada masing-masing jorong. Dalam surau tersebut anak-anak dididik untuk mempelajari dasar-dasar pemahaman agama Islam seperti membaca Al-Qur'an, belajar azan serta belajar akhlak yang sesuai dengan tuntutan Islam. Biasanya kegiatan ini dilaksanakan setelah shalat shubuh setiap hari Minggu, masyarakat Balingka menyebutnya dengan didikan shubuh.

Masyarakat Minangkabau terdiri dari masyarakat yang kuat agamanya dan kokoh adatnya. Seorang anak Minangkabau dimana saja berada tidak akan pernah senang disebut sebagai orang yang tidak beragama dan tidak beradat. Orang yang tidak beradat dan tidak beragama Islam disamakan kedudukannya dengan orang yang tidak memiliki budi pekerti yang disebut dengan orang yang*"indak tahu di nan ampek"*

Sarana ibadah yang tersedia di Nagari Bukik Batabuah sebanyak 31, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel II

Sarana Ibadah Masyarakat Nagari Bukik Batabuah

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	7
2	Mushalla	24
	Jumlah	31

Sumber Data : *Arsip Kenagarian Bukik Batabuah*

3. Tingkat Pendidikan Penduduk

Saat ini pendidikan sering di pakai sebagai ukuran tingkat kemajuan pola pikir dalam suatu masyarakat, dalam hal ini adalah pendidikan formal meskipun kenyataan tidak selalu begitu. Suatu masyarakat yang telah banyak mengenyam bangku sekolah, berarti masyarakat tersebut telah menyadari tentang arti pentingnya pendidikan bagi kehidupan. Usaha untuk menyekolahkan anak pada

masyarakat nagari Bukik Batabuah sudah ada, meskipun belum secara keseluruhan, karena ada yang terbentur karena masalah ekonomi. Masyarakat yang masih terendah dan belum bisa membiayai pendidikan yang lebih tinggi.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah kualitas pendidikan, sedangkan kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh fasilitas pendidikan dan tenaga pelajar. Fasilitas utama yang dibutuhkan sebagai tempat berlangsungnya proses belajar mengajar adalah tersedianya sekolah dan tenaga pengajar yang memadai.

Tingkat pendidikan penduduk Nagari Bukik Batabuah dapat diterangkan melalui tabel berikut:

Tabel III

Tingkat Pendidikan Penduduk

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	-
2	Sekolah Dasar	3241 orang
3	SMP	1360 orang
4	SMA/SMU	1789 orang
5	Akademi/D1-D3	252 orang
6	Sarjana	373 orang
7	Pascasarjana	10 orang

Sumber Data: *Arsip Kenagarian Bukik Batabuah*

Untuk menunjang proses pendidikan penduduk Nagari Bukik Batabuah, sarana pendidikan yang tersedia adalah sebagai berikut:

Tabel IV

Sarana Pendidikan di Nagari Bukik Batabuah

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Perpusdes	1 buah
2	PAUD	4 buah
3	TK	5 buah
4	SD	6 buah
5	SMP	1 buah
	Jumlah	17 buah

Sumber Data: *Arsip Kenagarian Bukik Batabuah*

Untuk kesehatan masyarakat Bukik Batabuah juga mempunyai Puskesmas, Polindes dan 13 buah Posyandu.

4. Kehidupan Sosiologis Masyarakat

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain, hal ini dapat terlihat dari ketidak mampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam lingkungan sosial yang terdiri dari individu-individu yang memiliki karakteristik berbeda-beda membentuk sebuah kelompok yang disebut dengan masyarakat.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat nagari Bukik Batabuah mempunyai mata pencaharian yang beraneka ragam sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. ada yang bekerja sebagai petani, penjahit pedagang dan lainnya.

Masyarakat Bukik Batabuah pada umumnya bekerja sebagai petani dan berladang. Pengolahan sawah ada yan dilakukan secara perorangan dan ada juga dengan sistem upah. Sebagian masyarakat mengisi lahan pertanian mereka dengan tanaman tebu yang kemudian diolah secara tradisional menjadi gula tebu yang lebih dikenal dengan istilah "*Saka"*. Hasil olahan masyarakat dijual kepasar-pasar tradisional.[56]

Bertani bukan satu-satunya pekerjaan yang dijadikan sebagai mata pencaharian hidup, selain itu masyarakat ada yang bekerja sebagai pegawai, wiraswasta, pertukangan dan lain-lain. Sebagian masyarakat juga pergi merantau untuk mencari pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat nagari bBukik Batabuah pada umumnya pergi merantau karena diajak oleh kerabatnya yang lebih dahulu hidup di rantau.

Sebagian dari kaum perempuan ada yang berprofesi sebagai tukang jahit pakaian. Pekerjaan menjahit pakaian merupakan suatu keahlian yang didapat dari orang tua mereka terdahulu.

Individu yang ada di dalam lingkungan masyarakat menjalani dan mengikuti aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu juga halnya dengan masyarakat di Nagari Bukik Batabuah yang hidup dalam aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku pada lingkungan sosial kemasyarakatan Nagari Bukik Batabuah.

Masyarakat nagari Bukik Batabuah memiliki kehidupan sosial yang baik, hal ini terlihat dengan adanya kerja sama masyarakat dalam kehidupan sehari-

[56] Data Statistik Kenagarian Bukik Batabuah Tahun 2017

harinya, seperti adanya kegiatan gotong royong dalam membangun nagari, saling membantu bagi yang membutuhkan, demikian juga dapat terlihat pada banyaknya lembaga kemasyarakatan yang bersifat sosial, seperti adanya organisasi perempuan, organisasi pemuda, organisasi profesi (seperti kelompok tani) dan sebagainya.

Dalam bidang sosial kemasyarakatan, masyarakat Nagari bukik Batabuah memiliki sifat kebersamaan dalam suasana daerah yang cepat menerima pengaruh dari luar, sebagaimana lazimnya nagari-nagari di Minangkabau. Masyarakat Bukik Batabuah memegang adat istiadat yang kuat yang dijaga sejak turun temurun.[57]

B. Alasan KAN Memberikan Syarat Tambahan untuk Menikah bagi Masyarakat di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang

Sebelum dilangsungkan perkawinan atau akad nikah antara kedua mempelai, yaitu calon mempelai terlebih dahulu harus mendapat izin dan kata sepakat dari niniak mamak, jika telah terdapat kata sepakat oleh niniak mamak barulah dilanjutkan kepada Kerapatan Adat Nagari untuk meminta surat izin menikah.

Jika tidak terdapat halangan, baik itu halangan dalam Islam ataupun dalam adat yang menjadi penghalang bagi mereka untuk menikah, maka KAN akan memberikan surat izin untuk menikah. Namun jika terdapat penghalang bagi mereka untuk menikah, sepeti larangan dalam adat yang mengatakan bahwa nikah sesuku adalah dilarang, maka KAN tidak dapat memberikan surat izin menikah

[57] Masdiwar, Wali Nagari Bukik Batabuah, *wawancara*, di Bukik Batabuah 3 Januari 2018

tersebut. Akibatnya, jika KAN tidak memberikan izin untuk menikah maka pernikahan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada.

Ketika calon mempelai yang ingin menikah namun tidak mempunyai surat izin dari KAN, Maka pernikahannya tidak dapat dilangsungkan atau ditunda. Biasanya pasangan yang tidak mempunyai surat izin dari KAN namun tetap ingin melangsungkan pernikahan maka pernikahan tersebut hanya bisa dilakukan dengan nikah dibawah tangan, jika pernikahan itu dilakukan dibawah tangan,tentu akan berakibat kepada pencatatan pernikahannya, karena tidak terdaftar di KUA setempat. [58]

Selain itu, jika pernikahan tetap dilakukan dibawah tangan tersebut, maka mereka yang melakukan pernikahan satu suku tersebut tetap dikenai sanksi oleh pemuka adat setempat dengan cara membayar kesalahan berupa denda. Dahulunya, ketika aturan ini ditetapkan oleh orang terdahulu, denda yang ditetapkan adalah satu kepala kerbau bagi yang laki-laki, yang nantinya akan di bawa ke rumah yang perempuan untuk dimasak. Pihak perempuan wajib menyediakan segala keperluan dan bumbu masakan untuk memasak kepala kerbau tersebut.[59]

Sejak tahun 1966, denda yang telah ditetapkan sebelumnya diganti dengan uang yang harus dibayarkan untuk menebus kesalahan itu yakni sejumlah 6 juta untuk wanita, dan 8 juta untuk laki-laki, jika denda itu tidak dibayarkan maka seluruh anggota keluarga yang sama sukunya dengan mereka yang

[58]Wawancara dengan Ketua KAN Nagari Bukik Batabuah, Minggu 14 januari 2018 jam 17.00 WIB

[59]Wawancara dengan Ketua KAN Nagari Bukik Batabuah, Jum'at 02 februari 2018 jam 17.00 WIB

melangsungkan pernikahan satu suku tersebut menjadi terhalang untuk melakukan pernikahan sampai denda adat tadi dibayar lunas kepada KAN.

Di samping denda materi yang telah ditetapkan, pasangan yang menikah sesuku tersebut juga akan menerima hukuman moril yakni Ditinggalkan oleh adat, mereka tidak akan diikut sertakan dalam hal acara-acara adat hingga ia membayar denda yang telah ditentukan, selama denda belum dibayarkan, mereka akan dianggap orangyang tidak beradat.

Sebenarnya, aturan tentang larangan menikah sesuku ini sudah ada sebelum Islam datang dan masyarakat pada waktu itu sudah berbentuk suku-suku, jadi, masing-masing penghulu suku pada waktu itu memiliki kesepakatan bahwa mereka yang sesuku adalah bersaudara dan sesama saudara dilarang untuk nikah menikahi. Pada saat itu seluruh masyarakat sepakat untuk mengikuti aturan tersebut.

Namun, setelah datangnya Islam, berbagai pembaharuanpun terjadi sesuai dengan aturan Islam. Kecuali aturan tentang larangan menikah sesuku, aturan ini tetap dijalankan seperti semula, karen aturan ini sudah lebih dahulu dibuat sebelum datangnya Islam.[60]

Surat izin dari KAN sangat diperlukan untuk melangsungkan perkawinan di nagari Bukik Batabuah, KAN mempunyai peranan yang penting dalam perkawinan walaupun KAN bukan wali nikah dan mempunyai konsekwensi hukum bagi calon mempelai, salah satu bentuknya, yaitu dikucilkan dalam

[60]Wawancara dengan Ketua KAN Nagari Bukik Batabuah, Jum'at 02 februari 2018 jam 17.00 WIB

anggota persekutuan adat dan orang tersebut cacat dalam adat dan tidak mempunyai peranan dalam persukuannya.[61]

Dalam menetapkan aturan-aturan dalam pernikahan, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Bukik Batabuah Kecamatan Canduang menetapkan aturan tersebut bukan tanpa alasan dan sebab, ada beberapa faktor yang menyebabkan KAN memberikan aturan-aturan dalam pernikahan tersebut, seperti dalam hal larangan menikah sesuku, diantaranya:

1. Karena sesuku tersebut sama dengan kerabat.
2. Jika menikah sesuku, sama menikah dengan kerabat.Sementara menikah dengan kerabat adalah sesuatu yang dilarang, baik dalam agama maupun dalam adat.
3. Perkawinan sesuku adalah perkawinan yang dapat merusak sistem kekerabatan matrilineal dan melemahkan adat salingka nagari, sekaum atau sesuku meskipun tidak senagari.
4. Kerapatan Adat Nagari (KAN) melarang menikah sesuku karena perkawinan itu merugikan masyarakat. Alasannya ialah jika kawin sesuku dibebaskan akan menyebabkan terjadinya kekacauan dan merusak kerukunan, karena yang dinikahi itu adalah saudara sesuku, oleh karena itu dilarang.Apabila pernikahan sesuku dilakukan, antara bapak dengan menantunya tidak memiliki hubungan, karena gelar menantu itu tidak dapat diberikan. Diberikan gelar suku pisang, sedangkan ia sendiri bersuku pisang.

[61] Wawancara dengan Ketua KAN Nagari Bukik Batabuah, Minggu 14 januari 2018 jam 17.00 WIB

5. Pelarangan kawin sesuku ini untuk menjelaskan bahwa urang *sumando tu bagala*, supaya jelas *bako* dari anak. Misalnya bapak bersuku guci, maka sudah jelas bahwa anak *babako* kepada orang guci. Jika dilakukan *mambangkik batang tarandam*, itu tidak dapat dilakukan kepada anak yang lahir dari perkawinan sesuku tersebut karena silsilahnya tidak jelas, sehingga menggoyahkan adat nagari, meskipun anak itu memiliki kemampuan.[62]

C. Pandangan Generasi Muda di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang Terhadap Syarat Tamabahan yang di Buat oleh KAN untuk Menikah

Dengan adanya beberapa syarat pernikahan yang ditetapkan oleh KAN di nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang menimbulkan berbagai argument dan pendapat dari masyarakat di nagari tersebut, termasuk dari generasi muda di nagari tersebut.

Aturan yang dibuat oleh KAN dalam hal pernikahan, seperti larangan menikah sesuku tidak hanya berlaku bagi pasangan yang melakukan nikah sesuku saja, namun aturan ini juga berlaku bagi pemuda pemudi yang nantinya juga akan melangsungkan pernikahan. Aturan ini menjadi bahan pertimbangan bagi pemuda dan pemudi di nagari Bukik Batabuah sebelum memilih jodoh yang akan menjadi pasangannya nanti. Mereka harus memperhatikan apakah calon pasangan yang mereka pilih tersebut bukanlah orang yang sesuku dengannya.

Dari hasil wawancara pribadi yang penulis lakukan dengan beberapa orang pemuda dan pemudi di nagari tersebut, seperti pendapat yang disampaikan oleh

[62] Ketua KAN Bukik Batabuah ,*Wawancara* , Minggu 14 januari 2018 jam 17.00 WIB

Annisa umur 22 tahun, salah seorang pemudi nagari Bukik Batabuah yang berpendapat bahwa, dari dahulu di nagari Bukik Batabuah memang sudah ada larangan menikah bagi pasangan yang sesuku, walaupun larangan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang pasti dari Al-Qur'an ataupun Sunah nabi, namun aturan tersebut sudah menjadi aturan adat yang harus diikuti oleh setiap pasangan yang akan menikah di nagari Bukik Batabuah tersebut.[63]

Jika aturan tersebut dilanggar oleh calon pasangan yang akan menikah, maka Kerapatan Adat Nagari Bukik Batabuah tidak bisa memberi surat izin menikah bagi calon pasangan tersebut. Akibatnya, pernikahan tidak dapat dilangsungkan.[64]

Pendapat yang disampaikan oleh Annisa tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh saudara Jefri, salah seorang pemuda di nagari Bukik Batabuah yang mengatakan bahwa larangan menikah sesuku adalah aturan yang hanya ada dalam adat Minangkabau saja dan tidak ada ayat Al-Qur'an ataupun Sunah yang menerangkan secara pasti tentang larangan sesuku ini. Namun karena aturan tersebut telah menjadi aturan adat yang sudah ada sejak dahulu, maka harus ditaati oleh seluruh masyarakat Minangkabau khususnya di nagari Bukik Batabuah.[65]

Menurut Yeni salah satu pemudi yang penulis wawancarai mengatakan, jika pernikahan sesuku tersebut tetap dilaksanakan maka pihak yang melakukan

---

[63]Annisa, pemudi nagari Bukik Batabuah, *wawancara*, Minggu tanggal 14 Januari 2018 jam 15.30

[64]Annisa, pemudi nagari Bukik Batabuah, *wawancara*, Minggu tanggal 14 Januari 2018 jam 15.30

[65]Jefri, pemuda nagari Bukik Batabuah, *Wawancara*, Minggu tanggal 14 Januari 2018 jam 16.00

pernikahan tersebut dikenai sanksi yakni berupa denda yang harus dibayarkan ke KAN. Jika tidak mau membayar maka kaum yang satu suku dengan mereka tidak bisa melangsungkan pernikahan secara resmi.[66]

Menurut Nofriman, salah seorang pemuda di Nagari Bukik Batabuah berpendapat bahwa syarat tambahan yang ditetapkan oleh KAN seperti larangan menikah sesuku merupakan aturan yang hanya dibuat oleh adat Minangkabau saja, perkawinan sesuku bukan merupakan larangan sebagaimana larangan dalam arti agama, tetapi hanya sebatas pantangan yang ditetapkan oleh adat. Adat memang melarang kawin sesuku, tetapi adat tidak pernah mengharamkan kawin sesuku. Kawin sesuku hukumnya halal, tetapi orang Minangkabau tidak membenarkan untuk mengerjakannya. Tidak mengerjakan sesuatu yang dibolehkan bukan berarti bahwa adat melanggar aturan yang ada. Kawin sesuku bukan perintah yang disuruh tetapi hanya sekedar jaiz. Dikerjakan tidak berpahala ditinggalkan tidak berdosa.[67]

D. Pendapat Pasangan yang tidak Mendapat Izin Menikah dari KAN terhadap Syarat Tambahan oleh KAN untuk Menikah

Dalam wawancara pribadi yang penulis lakukan dengan beberapa pasangan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh KAN tersebut yakni dalam hal larangan menikah sesuku, berpendapat bahwa sebenarnya dalam Islam tidak ada aturan baik dalam A-Qur'an ataupun sunah yang mengatakan bahwa menikah sesuku itu adalah dilarang. Namun karena dalam adat Minangkabau, terutama di nagari Bukik Batabuah sudah menjadi adat yang telah diikuti secara

[66]Yeni, pemudi nagari Bukik Batabuah, *Wawancara,* Minggu tanggal 14 Januari 2018 jam 14.00

[67]Nofriman, pemuda nagari Bukik Batabuah, *Wawancara*, Minggu tanggal 14 januari 2018 jam 13.00

turun temurun bahwa menikah dengan orang yang sesuku adalah dilarang, maka seluruh masyarakat di nagari Bukik Batabuah wajib mematuhi aturan yang telah dibuat tersebut.[68]

Menurut Ratna dan Edo pasangan yang melangsungkan pernikahan sesuku berpendapat bahwa, menikah sesuku bukanlah pernikahan yang dilarang dalam Islam hanya saja ini peraturan adat yang sudah ada sejak zaman dahulu dan diwariskan secara turun temurun, jika tidak ada larangan dalam Islam maka tidak ada dosa melakukan pernikahan tersebut. Jika pun diberi sanksi berupa denda maka selama ini denda-denda yang diberikan oleh pasangan sesuku itu tidak jelas kemana arahnya, itulah sebabnya pasangan yang melakukan pernikahan sesuku itu merasa berat dan enggan untuk membayar denda adat tersebut.[69]

Pendapat yang hampir sama muncul dari Yusman dan Ati, yamg merupakan pasangan yang menikah sesuku beberapa tahun lalu, mereka berpendapat bahwa syarat tersebut tidak bersifat wajib untuk dipatuhi, karena syarat tersebut hanyalah aturan adat yang tidak jelas apa landasan dibuatnya aturan tersebut. Jadi, tidak akan berdosa jika kita tidak mengikuti aturan tersebut.[70]

Menurut Firda, salah seorang masyarakat yang melakukan nikah sesuku. Mengatakan bahwa, akibat adanya larangan menikah sesuku ini, dia terpaksa melakukan nikah sirrih dengan suaminya, karena mereka tidak mendapat izin menikah dari KAN lantaran mereka sesuku. Sedangkan mereka tidak sanggup

[68]Ratna,*Wawancara* , Minggu 14 Januari jam 15.00 WIB

[69] Ratna dan Edo, pasangan yang menikah sesuku di nagari Bukik Batabuah, *wawancara*, Minggu tanggal 14 Januari 2018 jam 14.30 WIB

[70]Yusman dan Ati,pasangan yang menikah sesuku di nagari Bukik Batabuah, *wawancara*, Minggu tanggal 04 Februari 2018 jam 15.00 WIB

untuk membayar denda yang telah ditetapkan. Menurut mereka aturan ini mempersulit masyarakat. Apalagi dengan zaman yang semakin lama semakin berkembang, dan adat sudah mulai dikesampingkan. Zaman sekarang tidak ada lagi perempuan yang mau dijodohkan oleh orang tuanya. Mereka akan mencari pasangan mereka sendiri. Tidak peduli itu sesuku ataupun tidak asalkan sudah saling mencintai, mereka akan melanjutkannya kejenjang pernikahan. Jadi, seharusnya aturan tersebut tidak harus diberlakukan.[71]

E. Analisa Penulis Tentang Syarat Tambahan yang diberikan oleh KAN untuk Menikah

1. Faktor dan Penyebab KAN di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang Tidak Memberi Izin Menikah Bagi Pasangan Yang Sesuku.

Dari keterangan yang diberikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) di atas, maka dapat disimpulkan bahwa KAN memberikan syarat tambahan untuk menikah seperti larangan menikah sesuku adalah karena KAN memandang bahwa pernikahan sesuku tersebut akan mendatangkan mudharat bagi pasangan yang akan menikah, juga untuk keluarganya dan masyarakat pada umumnya.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) melarang menikah sesuku karena perkawinan itu merugikan masyarakat. Alasannya ialah jika kawin sesuku dibebaskan akan menyebabkan terjadinya kekacauan dan merusak kerukunan, karena yang dinikahi itu adalah saudara sesuku, oleh karena itu dilarang.

Jadi, dari keseluruhan faktor adanya syarat tambahan untuk pernikahan yang diatur oleh KAN tersebut, semuanya berdasarkan karena kepentingan adat

[71]Firda, masyarakat yang menikah sesuku di nagari Bukik Batabuah, *wawancara*, Minggu tanggal 04 Februari 2018 jam 13.00 WIB

semata yang dibuat dan disepakati oleh pemuka masyarakat dan harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat.

Namun, jika dipandang dari segi hukum Islam, syarat yang ditetapkan oleh KAN untuk menikah ini tidak ada dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun sunah. Namun syarat yang diberikan oleh KAN tersebut sudah menjadi aturan yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat di nagari Bukik Batabuah tersebut. Jika aturan itu dilanggar maka akan dikenakan sanksi adat.

Jika dikaitkan dengan Ushul Fikih, aturan adat tersebut tergolong kepada *'urf*(adat, kebiasaan). *Urf* adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di kalangan mereka. *'Urf* terbentuk dari saling pengerian orang banyak, meskipun mereka berlainan stratifikasi sosial.[72]

Namun tidak semua *'urf* dapat diikuti, karena *'urf* dari segi hukumnya, terbagi dua, yakni *'urf shahih* dan *'urf fasid*. 'ufr shahih adalah adat kebiasaan yang sudah menjadi hukum bagi masyarakat tersebut dan tidak bertentangan dengan aturan yang ada dalam AlQur'an dan Sunah nabi.Sedangkan *'urf fasid* adalah adat atau kebiasaan yang bertentangan atau tidak ada aturannya dalam Al-Qur'an ataupun Sunah.

Jadi, karena syarat tambahan yang dibuat oleh KAN tersebut tidak ada aturan yang jelas dalam Al-Qur'an dan juga tidak sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan dalam Islam, maka syarat tambahan yang diberikan oleh KAN tersebut termasuk *'urf fasid*.

[72]Rachmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fikih* (Bandung : Pustaka Setia,) hal. 128

Walaupun aturan yang telah ditetapkan oleh KAN ini harus diikuti oleh seluruh masyarakat di nagari tersebut, bukan berarti aturan ini bersifat wajib untuk diikuti, karena suatu adat atau kebiasaan, baru bisa dijadikan hukum apabila tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunah. Sedangkan aturan tersebut tidak ada dijelaskan dalam Al-Qur'an.

Mengenai sanksi hukum yang diberikan kepada pasangan yang menikah sesuku, Menurut analisa penulis, sanksi hukum tersebut tidak seharusnya diberlakukan, karena aturan ini bukan aturan yang ditetapkan dalam Islam, jadi meskipun KAN tidak membolehkan menikah sesuku, akan lebih baik jika sanksi yang diberikan cukup berbentuk nasehat dan teguran saja. Jika sanksi yang diberikan berupa denda yang besar atau tidak mengeluarkan surat izin menikah, maka ini akan berdampak pada kelanjutan dari proses pernikahan pasangan tesebut. Proses pernikahan terpaksa dilakukan tidak sesuai prosedur yang berlaku karena tidak mendapat izin dari KAN untuk menikah.

Ditambah lagi bahwa banyaknya masyarakat yang menikah sesuku tersebut adalah yang memilki perekonomian menengah ke bawah, tentu ini akan menjadi pemicu bagi mereka untuk melakukan pelanggaran hukum karena mereka tiddak sanggup untuk membayar denda adat yang begitu besar.

2. Pendapat dari Generasi Muda dan Pasangan yang Tidak Mendapat Izin Menikah dari KAN jika Melakukan Nikah Sesuku

Dari pendapat yang disampaikan oleh pasangan yang menikah sesuku di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa pada dasarnya pasangan yang menikah sesuku kurang setuju dengan syarat yang ditetapkan oleh KAN tersebut dengan alasan bahwa syarat tersebut tidak ada diatur dalam Islam. Mereka berpendapat

tidak akan ada masalah jika mereka melanggar syarat tersebut, sebab mereka tidak akan mendapat dosa dari perbuatan tersebut karena itu bukanlah aturan Islam.

Menurut pendapat mereka, yang harus diikuti adalah aturan yang diatur oleh Islam, seperti dalam hal pernikahan. Mereka hanya megikuti rukun dan syarat ysng telah ditetapkan dalam Islam saja. Sedangkan syarat tambahan yang diberikan oleh KAN tersebut hanyalah aturan adat saja.

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa orang generasi muda di nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang, maka dapat penulis simpulkan bahwa pada umumnya generasi muda di nagari Bukik Batabuah tidak menentang aturan yang telah ditetapkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) walaupun aturan tersebut tidak dijelaskan secara pasti dalam Al-Qur'an ataupun Sunah. Mereka berpendapat bahwa KAN memberikan syarat tambahan tersebut pasti ada mudharat yang didapat jika melanggar aturan tersebut, seperti jika merusak hubungan kekerabatan dan hubungan dengan masyarakat.

Pendapat generasi muda ini sesuai dengan kaidah fikih yang mengatakan:

الضرار يز ال

"*kemudharatan itu harus dihilangkan*."

Dalam kaidah lain disebutkan:

دفع المفا سد مقد م على جلب المصا لح

"*menolak kemudharatan lebih didahulukan dari pada mengambil manfaat"*

Di antara pendapat yang disampaikan oleh pasangan yang menikah sesuku dengan pendapat yang disampaikan oleh generasi muda, terdapat perbedaan pendapat diantara mereka.

Menurut pendapat pasangan yang menikah sesuku, mereka cenderung untuk tidak mengikuti syarat yang ditetapkan olek KAN tersebut, dengan alasan syarat tersebut tidak ada diatur dalam Islam. Seharusnya hukum adat harus bekesesuaian dengan hukum Islam. Sedangkan generasi muda berpendapat bahwa syarat yang diberikan oleh KAN tersebut harus diikuti walaupun tidak ada diatur dalam Al-Qur'an ataupun Sunah. Karena dalam menetapkan suatu hukum tidak mungkin akan merugikan bagi masyarakatnya, jika aturan tersebut dilanggar maka akan ada mudharat yang ditimbulkan.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian tentang syarat tambahan yang diberikan oleh KAN untuk menikah di nagari Bukik Batabuah. Dapat disimpulkan bahwa syarat tambahan yang diberikan tersebut jika dilihat dari pandangan hukum Islam tentang syarat tambahan tersebut, sebenarnya tidak ada dijelaskan dalam Al-Qur'an ataupun Sunah. Namun syarat yang diberikan oleh KAN tersebut sudah menjadi aturan yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat di nagari Bukik Batabuah tersebut. Jika aturan itu dilanggar maka akan dikenakan sanksi adat.

1. Faktor dan alasan KAN memberikan syarat tambahan untuk menikah

kebijakan KAN memberikan syarat tambahan untuk menikah adalah dalam rangka mencegah timbulnya mudharat bagi mamak, kemenakan, pemuka adat dan masyarakat Bukik Batabuah pada umumnya. Untuk menjaga hubungan kekeluargaan agar tetap terjaga dengan baik.

2. Pandangan generasi muda terhadap syarat tambahan yang diberikan oleh KAN untuk menikah.

Menurut pendapat generasi muda di nagari Bukik Batabuah, berpendapat bahwa syarat tambahan yang diberikan oleh KAN harus tetap dipatuhi walaupun

aturan tersebut tidak dijelaskan secara pasti dalam Al-Qur'an ataupun Sunah. Mereka berpendapat bahwa KAN memberikan syarat tambahan tersebut pasti ada mudharat yang didapat jika melanggar aturan tersebut, seperti jika merusak hubungan kekerabatan dan hubungan dengan masyarakat.

3. Pendapat pasangan yang menikah sesuku terhadap syarat tambahan yang diberikan oleh KAN untuk menikah

pasangan yang menikah sesuku berpendapat bahwa pada dasarnya pasangan yang menikah sesuku kurang setuju dengan syarat yang ditetapkan oleh KAN tersebut dengan alasan bahwa syarat tersebut tidak ada diatur dalam Islam. Mereka berpendapat tidak akan ada masalah jika mereka melanggar syarat tersebut, sebab mereka tidak akan mendapat dosa dari perbuatan tersebut karena itu bukanlah aturan Islam.

B. Saran-saran

Setelah penulis melakukan penelitian dan memperoleh hasil penelitian, agaknya penulis perlu memberikan saran kepada beberapa pihak yang terkait dengan aturan ini terutama masyarakat kenagarian Bukik Batabuah selaku orang yang diberi kewajiban secara adat untuk melaksanakannya:

1. Kepada KAN sebagai penegak hukum agar lebih mengetahui pentingnya adat ini diberlakukan serta melakuan pengawasan terhadap anak kemenakannya yang akan menikah agar tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan.
2. Walaupun tujuan KAN tidak memberi izin menikah bagi pasangan yang satu suku adalah dalam tujuan untuk hal yang positif. Sebaiknya tidak dilarang secara tegas dalam bentuk tertulis, bisa hanya dalam bentuk nasehat kepada

anak kemenakan untuk tidak melakukan perkawinan satu suku. Karena syarat yang diberikan oleh KAN tersebut bukanlah syarat yang di atur secara tegas dalam Al-Qur'an.

3. Diharapkan kepada seluruh masyarakat agar mematuhi aturan adat yang telah ada dan mendukung secara penuh tentang kebijakan KAN untuk tidak mengeluarkan surat izin menikah bagi pasangan yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, naik itu syarat yang memang sudah ada di atur dalam Islam ataupun yang hanya di atur oleh adat saja.
4. Bagi seluruh masyarakat, terutama generasi muda sebagai penerus perjuangan dan pembangun bangsa dan agama senantiasa menjaga kehormatannya dan menghindarkan diri dari perbuatan a normal yang dapat mencemari martabat, keluarga dan masyarakat secara umum.
5. Kepada pemuda dan pemudi khususnya selaku kaum yang berpotensi untuk dikenakan aturan ini, agar menyadari pentingnya aturan ini dan menjalankan aturan ini dengan penuh kesadaran karena aturan ini bagian dari khazanah kekayaan adat masyarakat kenagarian batagak.